



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

**KANTOR WILAYAH ACEH**

Jalan T. Nyak Arief No. 185 Banda Aceh 23114

Telepon : (0651) 7553197

Laman: aceh.kemenkum.go.id, Pos-el : kanwilaceh@kemenkum.go.id

Nomor : W1.HN.01.03 - 752

26 November 2025

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Hal : Penyampaian Rekomendasi Hasil Analisis  
dan Evaluasi Peraturan Daerah

Yth. Sekretaris Daerah Kota Langsa

Di - tempat

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Analisis dan Evaluasi (AE) Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pangan, Maka bersama ini kami menyampaikan Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah yang telah disusun oleh Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh Tahun 2025. (terlampir)

Rekomendasi dimaksud merupakan hasil kajian berbasis 6 (enam) dimensi analisis evaluasi dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan atau penyempurnaan terhadap qanun dimaksud.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima



Kepala Kantor Wilayah,



Meurah Budiman



Kementerian Hukum RI  
Kantor Wilayah Aceh

# LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI QANUN PROVINSI ACEH

1. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
2. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
3. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tanaman Pangan dan Hortikultura
4. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan
5. Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pangan

Jalan T. Nyak Arief No. 185,  
Jeulingke, Banda Aceh 23114  
[aceh.kemenkum.go.id](http://aceh.kemenkum.go.id)

**KATA SAMBUTAN**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH**  
**KEMENTERIAN HUKUM ACEH**

Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat, hidayat dan karunia-Nya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh telah menyusun Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Qanun Provinsi dan Qanun Kota Langsa terkait Swasembada Pangan yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum melalui tahapan kegiatan dengan rapat-rapat Pokja dan Focus Group Discussion (FGD) hingga menghasilkan laporan analisis dan evaluasi hukum untuk disampaikan ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum RI.

Penyusunan Laporan ini dimaksudkan sebagai komitmen serta tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes, dalam rangka perkembangan terhadap pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum dan untuk pemenuhan target kinerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Produk Hukum Daerah bertujuan untuk mengamati, mencatat dan menilai atas pelaksanaan produk hukum daerah yang masih berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan dan kemanfaatannya serta menyusun rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh telah menyusun Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum sebagai bahan dalam rangka memperkuat strategi pengendalian kinerja dan pencapaian target tahun 2025.

Banda Aceh, 9 Oktober 2025

Kepala Kantor Wilayah,



Meurah Budiman

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, shalawat dan salam kita sanjung sajikan kepangkuan alam Nabi Besar Muhammad SAW. Teriring doa dan atas kerja sama Tim Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum, maka penyusunan Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah (Qanun) dapat dilaksanakan dengan baik.

Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Qanun Provinsi dan Qanun Kota Langsa terkait Swasembada Pangan merupakan Kinerja pada Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Nasional Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh Nomor W1.HN.01.01-69 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tahun Anggaran 2025 tanggal 26 Maret 2025.

Tersusunanya Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi data awal bagi pemerintah daerah sebagai dasar perubahan qanun, namun masih banyak hal yang belum sempurna dalam penyajiannya, untuk itu kami akan berupaya melakukan perbaikan dan penyempurnaan untuk tahap selanjutnya.

Tim Analisis dan Evaluasi  
Hukum

## DAFTAR ISI

<b>KATA SAMBUTAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM ACEH .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah.....	5
<b>BAB II: HASIL ANALISIS DAN EVALUASI</b>	
A. Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah	
1. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani .....	7
2. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan .....	12
3. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tanaman Pangan dan Hortikultura .....	18
4. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan .....	31
5. Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pangan .....	38
B. Isu Krusial/ Permasalahan	
1. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani .....	43
2. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan .....	45
3. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tanaman Pangan dan Hortikultura .....	45
4. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan .....	48
5. Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pangan .....	50

### **BAB III: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	55
B. Rekomendasi .....	56

<b>LAMPIRAN</b> .....	60
-----------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### **Lampiran I**

MATRIK HASIL ANALISIS DAN EVALUASI QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.. .....60

### **Lampiran II**

MATRIK HASIL ANALISIS DAN EVALUASI QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.....72

### **Lampiran III**

MATRIK HASIL ANALISIS DAN EVALUASI QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA.....78

### **Lampiran IV**

MATRIK HASIL ANALISIS DAN EVALUASI QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN .....97

### **Lampiran V**

MATRIK HASIL ANALISIS DAN EVALUASI QANUN KOTA LANGSA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PANGAN .....142

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Eksistensi peraturan perundang-undangan sangat fundamental dan krusial dalam suatu negara hukum. Keberadaannya harus dirancang dan diberlakukan dengan cermat, memiliki karakteristik pengaturan yang tegas dan rasional, serta tidak menimbulkan ambiguitas akibat penafsiran ganda, akan mencegah terjadinya konflik atau potensi ketidakselarasan antarnorma. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kepastian hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perjalanannya, sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang menghambat terwujudnya sistem hukum nasional yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti yang dicita-citakan. Beberapa problematika yang teridentifikasi sebagai tantangan tersebut antara lain :

1. Ketidaksesuaian dengan dinamika masyarakat; Banyak peraturan perundang-undangan tidak mampu mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Akibatnya, hukum menjadi tidak relevan dan gagal mendukung agenda pembangunan nasional secara optimal.
2. Inefektivitas dan Inefisiensi Implementasi; Peraturan perundang-undangan seringkali tidak dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien, yang berdampak pada:
  - a. Menurunnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum.
  - b. Terhambatnya penegakan hukum yang efektif.
  - c. Rendahnya tingkat kemanfaatan dan hasil dari penerapan peraturan.
  - d. Berkurangnya kepastian hukum bagi masyarakat;
3. Overregulasi Tanpa Arah; Terjadi pembentukan peraturan perundang-undangan secara berlebihan. Banyak peraturan dibuat tanpa mempertimbangkan prioritas pembangunan nasional dan kebutuhan nyata masyarakat.



Problematika sebagaimana tersebut di atas terjadi di seluruh level pemerintahan, mulai dari level pemerintah pusat hingga kabupaten/kota (*top-down*). Dalam konteks daerah, sekalipun daerah dibekali dengan otonomi yang memungkinkannya membuat pengaturan secara mandiri, dimana acapkali diyakini sebagai variabel yang telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, pengaturan tersebut sedikit banyaknya tetap dipengaruhi oleh pengaturan di tingkat yang lebih tinggi dikarenakan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan sendiri hanya mungkin dilakukan bila sebelumnya telah memiliki landasan yuridis dalam undang-undang (baik yang bersifat atributif maupun delegatif).

Kerangka berpikir ini telah mendorong pemerintah untuk menciptakan suatu mekanisme untuk meninjau ulang dan mengevaluasi suatu peraturan perundang-undangan untuk meminimalisasi problematika yang ada. Mekanisme ini di kemudian hari dikenal sebagai analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, suatu fungsi yang dijalankan oleh analis hukum yang bertujuan melihat dan mempelajari kembali suatu peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku, baik secara substansial maupun efektivitasnya, agar tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya, tidak berbenturan dan tetap relevan untuk berlaku sebagaimana mestinya. Dorongan ini muncul pertama kali sekitar tahun 2017 saat banyak peraturan perundang-undangan terkait investasi yang silang-sengkarut dan menghambat masuknya para investor ke Indonesia. Hal itu membuat Presiden memerintahkan jajarannya untuk segera meninjau ulang ribuan peraturan terkait untuk memudahkan proses bisnis investasi dan penanaman modal di Indonesia.

Analisis dan evaluasi hukum kemudian menjadi salah satu program resmi dari Kementerian Hukum (atau sebelumnya disebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) sebagai instansi pemerintah yang mengurus hukum secara umum, termasuk di dalamnya hal ihwal peraturan perundang-undangan, dimana program tersebut bernaung di bawah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang secara fungsional bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengembangan hukum secara menyeluruh. Program ini dilaksanakan oleh seluruh unit utama Kementerian Hukum di bawah koordinasi BPHN untuk tingkat pusat, sementara di daerah didelegasikan kepada kantor wilayah Kementerian Hukum di seluruh Indonesia.

Meskipun awalnya hanya difokuskan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait investasi, dalam perjalanannya analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan menjadi salah satu sarana bagi pemerintah untuk mengevaluasi berbagai peraturan yang menghambat atau dianggap tidak mendukung program prioritas nasional yang dicanangkan oleh pemerintah. Misalnya, pada periode tahun 2025 ini, BPHN telah mencanangkan lima tema utama analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang berlaku komprehensif secara nasional, termasuk terhadap peraturan daerah. Lima tema ini sejalan dengan Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dikenal dengan *Pancaprioritas*, yang meliputi swasembada pangan, swasembada energi, makan bergizi gratis, hilirisasi komoditas, dan pengelolaan lahan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum di wilayah, sesuai dengan asas dekonsentrasi pemerintahan dan delegasi kewenangan, memiliki tanggung jawab untuk menyukseskan program analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dicetuskan oleh BPHN guna mendukung Program Prioritas Presiden. Dalam hal ini, berdasarkan hasil komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh memilih peraturan daerah yang berkaitan dengan tema swasembada pangan, sebagai salah satu dari lima tema yang ditentukan, untuk kemudian dilakukan analisis dan evaluasi terhadapnya. Pemilihan tema swasembada pangan ini tentu bukan tanpa alasan.

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang bersifat primer dalam kaitannya dengan ketahanan dan keberlangsungan hidup (*life survival and sustainability*). Secara konstitusional, hak terhadap pangan termasuk ke dalam hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal itu dijamin langsung di dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Eksistensinya yang sangat esensial tersebut membuat ketersediaan pangan menjadi salah satu komponen paling krusial bagi suatu negara. Permasalahan terhadap ketersediaan (*availability*) tersebut akan mengakibatkan krisis di berbagai lini kehidupan sosial-kemasyarakatan dan bahkan berdampak luas terhadap stabilitas nasional sehingga diperlukan perhatian khusus dari pemerintah.

Anomali cuaca dan perubahan iklim secara ekstrim sebagai dampak dari pemanasan global telah menjadi salah satu persoalan serius yang menentukan

krisis tidaknya pangan di suatu tempat. Dalam konteks Indonesia, gagal panen akibat persoalan alam sebagaimana tersebut di atas telah menjadi ancaman nyata. Naiknya suhu bumi, meningkatnya curah hujan secara ekstrim dan tidak menentu, serta berbagai fenomena alam aneh lainnya yang diakibatkan oleh pemanasan global, seperti kasus embun beku di Kabupaten Lanny Jaya Papua (sebagaimana dikutip dari Syahrul Fitra, *Krisis Pangan dan Tantangan Masa Depan*, *Greenpeace.org*, 27 September 2022) telah membuat ketahanan pangan negeri ini semakin rentan.

Konflik bersenjata dan perang multinasional di berbagai kawasan di dunia yang terjadi secara massif dalam kurun waktu kurang lebih satu dekade terakhir juga telah memperparah problematika pangan dunia yang tak kunjung terselesaikan, membuat banyak negara mengalami krisis pangan. Perang saudara di Sudan (VoA Indonesia, *PBB: Akibat Perang Saudara, Sudan Alami Krisis Pangan Terburuk di Dunia*, *voaindonesia.com*, 21 Maret 2024) konflik Yaman dengan negara-negara Teluk (Imperial War Museum, *Yemen: Inside a Crisis - Food*, *iwm.org.uk*, 2018) termasuk perang Rusia-Ukraina yang dinilai membawa akibat paling signifikan terhadap ketersediaan pangan dunia (Tempo, *Dalam Bayang-Bayang Krisis Pangan*, *tempo.co*, 28 Mei 2022) hanyalah beberapa di antara sederetan konflik dan perang yang sesungguhnya telah memberikan andil bagi krisis dunia di bidang pangan hari ini.

Akumulasi realitas di atas telah membuat banyak negara mengamankan persediaan bahan pangan untuk mengantisipasi memburuknya situasi krisis pangan dunia tersebut. Salah satu langkah pengamanan tersebut adalah dengan pembatasan ekspor beberapa bahan makanan pokok, seperti beras, yang menyebabkan suplai beras dunia menjadi berkurang dan mengakibatkan harga beras melambung. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Bright Institute berdasarkan analisis mereka (Oyuk Ivani S., *Bright Institute: Ada Gejala Indonesia Terancam Krisis Pangan di Masa Depan*, *tempo.co*, 9 Oktober 2024). Keadaan ini mengkonfirmasi sebuah pernyataan kontroversi di masa lampau dari Henry Kissinger, "*kendalikan makanan, maka kamu akan mengendalikan masyarakatnya*", yang dalam konteks saat ini, mengendalikan makanan berarti mengendalikan masyarakat dunia.

Berpijak pada realitas tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh memandang bahwa melakukan analisis dan evaluasi terhadap peraturan daerah

yang terkait dengan pangan adalah keniscayaan. Pengaturan konkrit terhadap urusan pangan dan hal-hal terkait dengannya, menjadi sangat penting, dalam rangka mendukung swasembada pangan untuk memastikan Indonesia tidak terjerat oleh krisis pangan, sebab terbebas dari krisis pangan berarti memastikan Indonesia tetap merdeka dalam tata pergaulan dunia. Swasembada pangan akan menjamin Indonesia terbebas dari intervensi asing, terutama negara-negara yang surplus pangan atau mengendalikan ketersediaan pangan di dunia, dan hal itu secara implisit berarti menjaga Indonesia untuk tidak terlibat dalam pusaran konflik antarblok di dunia.

## **B. PERMASALAHAN**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, beberapa permasalahan yang melandasi pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum terkait swasembada pangan adalah sebagai berikut:

1. Apa saja Isu krusial dari Qanun Provinsi dan Qanun Kota Langsa terkait dengan Swasembada Pangan?
2. Bagaimanakah hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap Swasembada Pangan yang telah diatur dalam Qanun Provinsi dan Qanun Kota Langsa ditinjau dari 6 (enam) Dimensi sebagai pedoman dalam melakukan analisis dan evaluasi?
3. Bagaimanakah rekomendasi atas hasil analisis dan evaluasi hukum yang telah dilakukan terhadap Qanun Provinsi dan Qanun Kota Langsa?

## **C. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah**

Lingkup peraturan yang akan di Analisis dan Evaluasi adalah Qanun yang berkaitan dengan tema Swasembada Pangan di Provinsi Aceh. Berdasarkan hasil identifikasi di pilih 5 qanun yang menjadi objek analisis dan evaluasi di kanwil kemenkum aceh yaitu :

1. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
2. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
3. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tanaman Pangan dan Hortikultura;

4. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan; dan
5. Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pangan.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH**

Analisis dan evaluasi hukum ini, sebagaimana yang telah disampaikan pada latar belakang, meliputi salah satu dari lima tema utama BPHN untuk analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang telah dicanangkan dan berlaku komprehensif secara nasional, sesuai dengan Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dikenal dengan *Pancaprioritas*. Tema yang dipilih merupakan swasembada pangan. Tentunya, pelaksanaan analisis dan evaluasi ini, di samping berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait secara umum, juga memperhatikan kekhususan yang dimiliki oleh Aceh sebagai satu dari empat daerah dengan otonomi khusus serta satu dari dua daerah yang bergelar daerah istimewa.

Sesuai amanat dari BPHN agar kantor wilayah kementerian hukum melakukan analisis dan evaluasi terhadap minimal 5 (lima) peraturan daerah, yang berbeda dari tahun sebelumnya dimana hanya diwajibkan terhadap 1 (satu) peraturan daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh merujuk pada hasil koordinasi dengan Pemerintah Aceh pada tanggal 10 Maret 2025 telah memilih beberapa peraturan daerah, atau dalam konteks Aceh disebut *qanun*, yang terkait dengan tema swasembada pangan untuk menjadi target analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan. *Qanun* tersebut mencakup qanun provinsi maupun qanun kabupaten/kota. Pemilihan level berbeda dari qanun yang akan dievaluasi dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan diversifikasi peraturan yang diambil, sementara terkait tema, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh memilih satu tema yang sama untuk seluruh qanun untuk mempermudah pelaksanaan program di tengah gerakan efisiensi anggaran yang diputuskan oleh Presiden, di samping juga untuk menjaga fokus pelaksanaan program yang terpusat hanya terhadap satu permasalahan besar.

##### **1. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani**

Qanun ini dibentuk sebagai respon atas kondisi objektif petani Aceh yang menghadapi berbagai kerentanan struktural maupun alamiah. Petani, sebagai

tulang punggung perekonomian daerah dan penopang ketahanan pangan, masih berada dalam posisi lemah akibat keterbatasan modal, akses terhadap lahan, sarana produksi, teknologi, serta ketidakpastian harga pasar. Selain itu, faktor eksternal seperti perubahan iklim, bencana alam, globalisasi, serta fluktuasi ekonomi dunia semakin memperbesar risiko kerugian yang dialami petani.

Pembentukan qanun ini sekaligus merupakan pelaksanaan perintah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang secara eksplisit mengamanatkan agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun strategi perlindungan dan pemberdayaan petani sesuai kewenangan masing-masing. Dengan demikian, qanun ini berfungsi sebagai instrumen hukum daerah untuk mengoperasionalkan kebijakan nasional sesuai dengan kekhususan Aceh dalam bidang pemerintahan dan pembangunan.

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2020 juga disusun dengan memperhatikan sinkronisasi terhadap sejumlah regulasi sektoral, antara lain UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (2009), UU Pangan (2012), UU Perkebunan (2014), serta beberapa qanun daerah sebelumnya seperti Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tanaman Pangan dan Hortikultura. Dengan hadirnya regulasi ini, diharapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani di Aceh lebih terarah, terpadu, serta memiliki kepastian hukum yang lebih kuat.

Secara substansi, qanun ini tidak menggantikan peraturan daerah yang sudah ada, melainkan memperkuat kerangka hukum sektoral yang berhubungan dengan pembangunan pertanian Aceh. Qanun ini menetapkan prinsip dasar, tujuan, serta strategi perlindungan dan pemberdayaan petani yang meliputi penyediaan sarana-prasarana pertanian, kepastian usaha, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, penyediaan asuransi pertanian berbasis syariah, penguatan kelembagaan petani, konsolidasi lahan, hingga fasilitasi akses pasar dan perlindungan komoditas unggulan.

Dengan demikian, kehadiran Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2020 dimaksudkan sebagai landasan hukum komprehensif bagi Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan petani Aceh yang mandiri, berdaya saing, sejahtera, serta berkontribusi pada ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan.

Permasalahan yang didapatkan dari hasil analisis dan evaluasi menggunakan Metode 6 Dimensi analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan terhadap Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai berikut;

A. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

1. Kesesuaian Substansi dengan Delegasi Regulasi Nasional.

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2020 dibentuk sebagai turunan dari mandat Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang menginstruksikan pemerintah untuk menyusun strategi dan kebijakan dalam upaya perlindungan serta pemberdayaan petani. Namun demikian, secara substansial, muatan yang diatur dalam qanun tersebut cenderung menyerupai materi muatan undang-undang (legislative-level regulation), bukan hanya kebijakan turunan pada level peraturan daerah yang bersifat teknis dan operasional.

2. Materi Muatan dalam qanun sama dengan Undang-undang

Dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2020 terdapat materi muatan dalam qanun merupakan materi yang sama diatur pada undang-undang Nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, seharusnya materi yang diatur dalam qanun sesuai dengan kebutuhan daerah.

B. Dimensi Kejelasan Rumusan

1. Sistematika pembentukan qanun tidak sesuai dengan UU Nomor 12 tahun 2011

Ketentuan umum dalam pasal 1 ditulis dengan Sistematiak umum-khusus. Berdasarkan butir 109 huruf b UU 12 tahun 2011 bahwa penormaan pada ketentuan umum menjelaskan judul qanun umum ke khusus.



2. Pengguna kata “wajib” dihindari karena berimplikasi dengan adanya sanksi apabila kewajiba tidak dilaksanakan dan substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma, dirumuskan menjadi satu bagian (Pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.

- a. Pasal 21 (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya **wajib** membangun sistem peringatan dini dalam rangka mengantisipasi dampak perubahan iklim untuk menghindari potensi terjadinya gagal panen
- b. Pasal 35 ayat (1) Pemerintah Aceh **wajib** memberikan perlindungan atas kekayaan intelektual yang dimiliki Petani.
- c. Pasal 34 (1) Pemerintah Aceh **wajib** melindungi Komoditas Unggulan dan Komoditas Andalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dengan mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk melakukan pembatasan impor terhadap Komoditas Unggulan dan Komoditas Andalan, apabila ketersediaan untuk kebutuhan Aceh mencukupi.
- d. Pasal 43 (2) Petani yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) **wajib** menerapkan dan membagi pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya.
- e. Pasal 49 Pemerintah Aceh **wajib** memberikan jaminan ketersediaan lahan Pertanian.
- f. Pasal 69 ayat (2) Pemerintah Aceh **wajib** mendorong dan memfasilitasi terbentuknya serta keberlanjutan Badan Usaha Milik Petani.

C. Dimensi Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

1. Belum Dibentuknya Peraturan Pelaksana

Qanun ini secara eksplisit memerintahkan perlunya penyusunan peraturan pelaksana berupa Peraturan Gubernur untuk mengoperasionalkan berbagai ketentuan teknis di dalamnya. Namun hingga saat ini, peraturan pelaksana tersebut belum

terbentuk. Selain itu, ketentuan penutup qanun tidak mencantumkan batas waktu pembentukan peraturan pelaksana, yang pada akhirnya menyebabkan stagnasi implementasi di tingkat pelaksana dan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak terkait, terutama petani sebagai kelompok sasaran utama.

## 2. Kekosongan Pengaturan Asuransi Pertanian Berbasis Syariah

Qanun belum mengatur secara khusus mengenai mekanisme dan skema pelaksanaan asuransi pertanian berbasis syariah, padahal asuransi pertanian konvensional sudah tidak dapat dioperasikan di Aceh menyusul berlakunya Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Hal ini mengakibatkan adanya kekosongan regulasi dalam perlindungan petani dari risiko gagal panen, perubahan iklim, maupun bencana alam, yang seharusnya dapat ditanggulangi melalui instrumen asuransi berbasis prinsip syariah. Ketiadaan regulasi ini berdampak langsung terhadap keberlanjutan usaha tani dan kesejahteraan petani Aceh.

## D. Disharmoni Pengaturan

Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda, Pasal 35 ayat(1) Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2020, Pemerintah Aceh wajib memberikan perlindungan atas kekayaan intelektual yang dimiliki Petani. Sedangkan berdasarkan Pasal 271 Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum yang memberikan perlindungan Kekayaan Intelektual adalah Direktorat Jenderal Kekayaan intelektual (orta pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, melalui penerapan enam dimensi evaluasi peraturan perundang-

undangan, dapat disimpulkan bahwa secara substansial pengaturan dalam qanun ini masih relevan dan dibutuhkan dalam rangka memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi petani di Aceh.

Namun demikian, terdapat sejumlah ketentuan yang memerlukan penyempurnaan terutama pada aspek kejelasan rumusan, konsistensi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta perbaikan sistematika norma agar tidak menimbulkan multitafsir maupun tumpang tindih regulasi. Dengan demikian, Tim merekomendasikan untuk dilakukan **perubahan** atas Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2020 berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana lampiran matrik 1.

Untuk menjamin efektivitas implementasi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2020, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Penguatan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas perangkat daerah, kelompok tani, dan kelembagaan ekonomi petani dalam menjalankan fungsi perlindungan dan pemberdayaan.
2. Penyusunan pedoman teknis (juknis/juklak) sebagai instrumen operasional agar norma dalam qanun dapat dilaksanakan secara konsisten dan terukur.
3. Fasilitasi program pemberdayaan petani, antara lain melalui dukungan akses pembiayaan, teknologi pertanian, pemasaran hasil pertanian, serta program pelatihan dan pendampingan berkelanjutan.

## **2. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

Qanun ini dibentuk dengan pertimbangan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan mulai mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian di wilayah Aceh. Fakta ini menimbulkan hambatan kemandirian pangan di wilayah Aceh. Disebabkan hal tersebut pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh membentuk Peraturan Daerah atau disebut Qanun tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dengan tujuan agar Aceh mandiri dan tidak kekurangan hasil alam yang menjadi kebutuhan pokok kehidupan.

Qanun ini mengatur lahan pertanian pangan berkelanjutan, lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, perlindungan lahan pertanian

pangan berkelanjutan, kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan serta hal-hal yang berkaitan dengan ketahanan pangan daerah Aceh. Qanun ini tentunya memiliki keunikan yang menjadi ciri khas keistimewaan wilayah Aceh dengan beberapa ketentuan yang menghidupkan nilai-nilai hukum dalam masyarakat, seperti diberlakukan sanksi hukum adat.

Dari hasil analisis dan evaluasi Qanun Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menggunakan metode 6 (enam) dimensi, ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

A. Dimensi Kejelasan Rumusan

Terdapat beberapa Pasal yang dinilai perlu dirubah karena rumusan yang digunakan dianggap kurang jelas atau bahkan tidak jelas.

1. Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan

1) Qanun Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini merupakan peraturan atribusi sehingga landasan yuridis sebaiknya tidak menggunakan Norma untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 karena Norma tersebut tidak tepat untuk Qanun Atribusi (kewenangan), dan cenderung digunakan dalam Peraturan yang sifatnya delegasi. Harus ada kejelasan apakah Qanun ini merupakan ketentuan atribusi atau delegasi, tidak boleh ada makna ganda pada konsideran menimbang.

2) Pada diktum "Menetapkan" , ada yang perlu dirubah karena harus sesuai butir 59 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Daerah dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Provinsi, Kabupaten/Kota, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Sehingga Frasa " Aceh" setelah Frasa Qanun disarankan untuk dihapus.

- 3) Dalam "Ketentuan Umum", angka (1), (2) dan (3) perlu diperbaiki redaksionalnya karena merupakan batasan pengertian bukan definisi.
  - 4) Pasal 13 Disarankan untuk dikaji Kembali, karena bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi merujuk kepada pasal 51 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009.
  - 5) Pasal 30 ayat (3) tidak sesuai dengan Pasal 38 Undang Undang 41 Tahun 2009 yang mengatur tentang pemberian insentif. Harusnya insentif diberikan kepada petani bukan setiap orang. Dan yang perlu diperhatikan adalah subjek dalam Qanun harus diatur lebih spesifik lagi golongan orang mana yang mendapatkan insentif, dalam hal ini dinilai yang tepat adalah Petani, bukan setiap orang.
  - 6) Pasal 38 ayat (2) disarankan untuk dirubah dengan catatan pengelompokan materi muatan diatur didalam bab ruang lingkup, serta untuk ayat (3) harus dijelaskan dalam penjelasan pasal berkenaan dengan norma terkait pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
  - 7) Pasal 54 dan Pasal 55 dinilai tidak konkrit karena tidak menyebutkan jenis pembedaan apa yang dijadikan sanksi atau merujuk pidana pada peraturan perundang-undangan yang mana sanksi pidana yang diancam.
- 2. Penggunaan bahasa, istilah, kata**
- Terdapat beberapa istilah dan kata yang tidak sesuai dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2022. Yaitu pada Pasal 4 Perencanaan P2LB disusun dalam RPJP, RPJM dan Perencanaan Tahunan. Disarankan untuk ditambahkan frasa Perencanaan Tahunan dalam Pasal tersebut.

#### **B. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan**

Terdapat 2 (dua) pasal yang berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh tim pokja 2 tidak tepat jenis peraturan perundang-undangannya.

1. Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif)

Dalam hal ini terdapat beberapa materi muatan yang bukan merupakan delegasian dari peraturan di atasnya, seperti yang terdapat pada dasar hukum mengingat. Ada beberapa ketentuan dasar hukum yang tidak terkait dengan materi muatan Qanun sehingga seharusnya dihapus.

2. Selain itu ada pula indikator bahwa harusnya materi muatan peraturan daerah dalam hal ini Qanun tidak boleh melampaui batas kewenangan pemerintah daerah, seperti yang terdapat Pasal 14 dimana Norma delegasi tidak sesuai dengan pasal 29 ayat (7) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 dimana disebutkan dalam pasal tersebut "Kriteria penetapan, tata cara, dan mekanisme pengambilalihan serta pendistribusian Tanah Telantar untuk pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dengan Peraturan Pemerintah" bukan Peraturan Gubernur

C. Dimensi Disharmonisasi

Untuk dimensi disharmonisasi, terdapat 12 (dua belas) pasal yang tidak harmoni atau disharmoni berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang telah dilakukan. Ada beberapa pasal yang memuat ketentuan kewenangan yang sama antara Qanun Nomor 2 tahun 2022 dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 dengan aturan pelaksanaan kewenangan yang berbeda. Dengan rincian sebagai berikut;

a. Pada variabel "Kewenangan"

- 1) Pasal 19 didapati bahwa norma delegasi tidak sesuai dengan pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 dimana disebutkan "Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri" bukan Peraturan Gubernur sebagaimana tersebut dalam pasal 19 ayat (3).
- 2) Pasal 20 ayat (2) ditemukan salah teknik pengacuan, yang tepat adalah merujuk pada pasal 36 Ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 bahwa koordinasi dilakukan oleh Menteri yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia.

- 3) Pasal 30 ayat (1) huruf a norma pemberian pembebasan disarankan untuk dihapus karna tidak sesuai dengan pasal 38 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 karna berdampak pada pendapatan daerah.
  - 4) Pada Pasal 32 bahasa "setiap orang" pada Ayat(1) tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 pasal 42 sehingga harus diganti dengan frasa petani.
  - 5) Bahasa pada Pasal 33 Ayat (1) huruf a dan b yang mengatur "setiap orang" tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 pasal 42.
  - 6) Subyek dalam Pasal 34 masih terlalu umum karena menggunakan frasa "setiap orang" sehingga harus dibuat spesifik.
  - 7) Pasal 35 didalamnya ditemukan bahwa delegasi ketentuan Qanun tidak tepat sesuai dengan bunyi Pasal 43 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 yang menyebutkan mekanisme dan tatacara pemberian insentif dan disinsentif diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- b. Pada variabel "Definisi atau Konsep" didapati beberapa hal sebagai berikut;
- 1) Pasal 43 Ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 dimana sumber data fisik dari KP2B, sedangkan dalam Qanun disebutkan bersumber dari kawasan LP2B.
  - 2) Pasal 46 bertentangan dengan UU No 41 Tahun 2009 yang menetapkan KP2B sebagai sumber data.
  - 3) Pasal 47 ayat (2) memperluas ketentuan Pasal 41–46 ke LCP2B, namun norma tersebut awalnya hanya dirumuskan untuk LP2B. Dan ada potensi disharmoni terkait substansi data, karena UU level nasional tidak mengenal istilah LCP2B secara operasional setara LP2B.

D. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Terdapat 2 (dua) Pasal yang setelah dilakukan analisis dan evaluasi ditemukan tidak atau berpotensi untuk tidak efektif ketika Qanun Nomor 2 Tahun 2022 dilaksanakan. Dengan rincian sebagai berikut;

1. Ketentuan dalam Pasal 44 membutuhkan peraturan pelaksana dan peta LP2B agar pendataan dapat dilakukan secara operasional.
2. Hasil analisis dari Pasal 45 adalah harus dibuatkan peta LP2B, dan aturan teknis untuk pendataan dan verifikasi di lapangan.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, melalui penerapan enam dimensi evaluasi peraturan perundang-undangan, dapat disimpulkan bahwa secara substansial pengaturan dalam qanun ini masih relevan dan dibutuhkan dalam rangka memberikan kepastian hukum serta perlindungan lahan pertanian pangan di Aceh.

Namun demikian, terdapat sejumlah ketentuan yang memerlukan penyempurnaan terutama pada aspek kejelasan rumusan, ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, serta perbaikan sistematika norma agar tidak menimbulkan multitafsir maupun tumpang tindih regulasi serta aturan pelaksana untuk memastikan efektivitas pelaksanaan Qanun.

Dengan demikian, rekomendasi umum atas keberlakuan qanun ini adalah **diubah** pada ketentuan-ketentuan tertentu.(matriks 2). Selain rekomendasi umum sebagaimana diatas, perlu juga diberikan beberapa ketentuan khusus sebagai berikut;

- a. Pada konsideran menimbang harus jelas ketentuan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 apakah Qanun Atribusi atau Delegasi. Jika memang Qanun Atribusi untuk dihapuskan ketentuan huruf c pada konsideran menimbang.
- b. Untuk diperhatikan agar aturan yang harusnya berlaku atau merupakan wewenang peraturan lebih tinggi tidak kemudian ditentukan diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022.



- c. Ada beberapa ketentuan yang harusnya berkenaan dengan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) tertukar dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) jika merujuk pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- d. Berkenaan dengan insentif yang harus diberikan kepada masyarakat, harusnya ditegaskan langsung ditujukan untuk petani, tidak menggunakan frasa "setiap orang" karena akan mengakibatkan multitafsir dan penerimaan yang terlalu luas dan tidak mencakup keperluan sebenarnya Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yaitu kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di bidang pertanian dan pangan.
- e. Pengaturan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harusnya lebih spesifik mengatur dan memasukkan nilai-nilai keistimewaan daerah Aceh dan kenyataan kehidupan masyarakat. Ketentuan yang diatur masih banyak atau sebagian besar sama dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

### **3. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan landasan hukum daerah yang disusun untuk memperkuat pengelolaan sektor pangan dan hortikultura di Aceh dalam kerangka kekhususan dan otonomi khusus yang dimiliki provinsi tersebut.

Qanun ini mempertegas pembagian tugas dan wewenang antara Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota, termasuk:

- Penyusunan kebijakan dan perencanaan
- Pembinaan dan pengawasan
- Fasilitasi sarana produksi, teknologi, dan SDM
- Perlindungan terhadap lahan dan komoditas lokal

Regulasi ini hadir untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan daerah, sekaligus mendorong pengembangan komoditas unggulan lokal yang bernilai ekonomi. Qanun ini mengatur berbagai aspek penting mulai dari perencanaan, budidaya, penyediaan benih, perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pengendalian organisme pengganggu tanaman, hingga pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Di dalamnya juga ditegaskan pembagian kewenangan antara Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota, termasuk peran dalam pembinaan, pengawasan, penyediaan sarana produksi, dan penguatan kelompok tani.

Selain itu, qanun ini memberikan perhatian khusus pada perlindungan dan pemberdayaan petani melalui akses terhadap lahan, permodalan, teknologi, kelembagaan, dan jaminan usaha agar mereka tidak rentan terhadap fluktuasi harga, gagal panen, maupun praktik usaha yang merugikan.

Pemerintah Aceh juga diberi mandat untuk mengembangkan kawasan sentra produksi, menyediakan peta komoditas unggulan, serta mendorong investasi dan hilirisasi produk hortikultura. Pembiayaan pelaksanaan qanun ini bersumber dari APBA, APBK, dana otonomi khusus, serta skema kerja sama dengan swasta dan BUMD.

Dalam rangka memastikan keberlanjutan dan kepatuhan, qanun ini dilengkapi mekanisme pengawasan dan sanksi administratif terhadap pelanggaran seperti alih fungsi lahan, penggunaan benih ilegal, atau praktik budidaya yang tidak sesuai standar. Secara keseluruhan, Qanun Nomor 10 Tahun 2017 menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kedaulatan pangan Aceh, melindungi kepentingan petani, mengatasi ancaman krisis pangan, serta mendorong kontribusi sektor hortikultura terhadap ekonomi daerah dan nasional.

Permasalahan yang didapatkan dari hasil analisis dan evaluasi menggunakan Metode 6 Dimensi analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan terhadap Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai berikut:

#### **A. Dimensi Aspek Nilai-Nilai Pancasila**

- Adanya ketentuan yang menjamin pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional. Dalam ketentuan Qanun Pasal 14 s/d 16 Bab Sumber Daya Buatan tidak mengatur ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura yang mengatur pemanfaatan sumber daya buatan mengutamakan yang mengandung komponen hasil produksi dalam negeri.
- Adanya ketentuan konkrit yang mampu menumbuhkan kemandirian bangsa dan memajukan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan atau tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan tumbuhnya kemandirian bangsa. Ketentuan Pasal 41 Qanun Kewajiban prioritaskan produk lokal di pasar dan penyediaan fasilitas pemasaran. Tidak semua pelaku usaha lokal memiliki akses prioritas karena belum ada pedoman teknis. Disarankan dibuat petunjuk teknis yang mengatur indikator produk lokal dan prioritas akses.
- Adanya ketentuan yang menjamin sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif. Pasal 42 Qanun Aceh 10/2017 Promosi produk lokal dalam dan luar negeri, namun demikian belum didorong roadmap promosi ekspor hortikultura dan integrasi dengan branding produk lokal.
- Perlu adanya ketentuan teknis guna menjamin nilai kemanusiaan. Pasal 50 Qanun Aceh 10/2017 Perlindungan data dan informasi usaha belum didukung dengan mekanisme teknis perlindungan data pribadi petani dan pelaku usaha kecil, jadi diperlukan regulasi turunan tentang enkripsi data dan akses terbatas berbasis izin tertulis.
- Perlu adanya ketentuan teknis terkait kebijakan insentif guna menjamin nilai keadilan dalam penyusunan perundang-undangan. Pasal 53 Qanun Aceh 10/2017 Penelitian dan pengembangan hortikultura. Belum tersedia kebijakan insentif yang adil dan

transparan untuk pelaku penelitian lokal, sehingga Pemerintah Aceh perlu menetapkan kriteria peneliti berprestasi dan mekanisme pemberian insentif secara terbuka.

- Proporsionalitas sanksi dan pelanggaran. Ketentuan Pasal 62 mengenai Sanksi ini berpotensi berat untuk pelanggaran ringan, serta belum ada penjelasan skala pelanggaran. Sehingga memerlukan Evaluasi penerapan prinsip ultimum remedium, prioritaskan pembinaan administratif untuk UMKM dan pelaku kecil.

## **B. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan**

Pertimbangan Qanun didasarkan pada regulasi yang sudah tidak berlaku. Pada Bagian dasar hukum terdapat peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 sudah tidak sepenuhnya berlaku secara efektif karena banyak ketentuan telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah baru terkait OSS dan ketahanan pangan.

## **C. Dimensi Kejelasan Rumusan**

- Sistematika pembentukan qanun tidak sesuai dengan UU Nomor 12 tahun 2011.

Sesuai angka 59 Lampiran II UU 12/2011 bahwa jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Daerah dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Provinsi serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

- Sistematika pembentukan qanun tidak sesuai dengan UU Nomor 12 tahun 2011.

Dalam Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 10/2017: pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur tidak ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu.

Seharusnya: didahului dengan batasan pengertian atau definisi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dst sesuai ketentuan dalam angka 109 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dinyatakan: urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
- b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
- c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

- Konsistensi antar ketentuan

Pada Pasal 1 terkait ketentuan umum, tidak terdapat dalam materi pasal selanjutnya sesuai dengan pasal 1 angka 102 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011: kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.

- Sinkronisasi antar ketentuan.

Pada Pasal 4 Terdapat rumusan yang tidak diatur secara eksplisit dalam materi muatan yang mengatur mengenai lingkup pengaturan, namun ditemukan dalam batang tubuh. Antara lain mengenai Kerjasama, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.

- Ambiguitas/multitafsir

Penggunaan Kata "dapat" dalam ketentuan Pasal 12 dapat memberikan pilihan atau diskresi kepada pejabat atau instansi untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, tergantung kondisi tertentu (misalnya keuangan, bencana, prioritas). Kata "dapat" menandakan bahwa Pemerintah Aceh memiliki kewenangan (bukan kewajiban mutlak) untuk memberi bantuan.

- Peraturan teknis untuk kejelasan rumusan  
Pasal 49 Qanun Aceh 10/2017 Kewajiban pelaporan dan pemanfaatan data oleh Pemda yang memerlukan penguatan dengan peraturan teknis mengenai jenis data, frekuensi pelaporan dan penggunaannya untuk pengambilan keputusan
- Penjelasan norma pasal  
Ketentuan Pasal 59 Frasa "hasil usaha" terlalu umum dan tidak memberikan kepastian hukum. Tidak dijelaskan apakah mencakup produk fisik, dokumen administratif, atau bentuk hasil lain dari usaha hortikultura.
- Penjelasan norma pasal  
Kejelasan rumusan dalam ketentuan Pasala 63 atas redaksi cukup jelas namun perlu diperkuat dengan definisi kerugian negara agar tidak multitafsir.

#### **D. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan**

- Kekosongan Hukum  
Hingga saat ini, belum ada Peraturan Gubernur Aceh yang secara spesifik sebagai peraturan pelaksanaan. Ada beberapa regulasi terkait irigasi, namun tidak secara komprehensif mengatur hortikultura seperti yang dimaksud dalam Qanun ini. Diperlukan Inisiatif penyusunan Pergub khusus. Sertakan rujukan langsung pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, dan sistem pengawasan integratif.
- Aspek Operasional atau Tidaknya Peraturan  
Pasal 40 Qanun Pengaturan pemasaran oleh pemerintah daerah, termasuk fasilitasi pasar dan penyediaan informasi. Sehingga perlu Peraturan Gubernur dan SOP teknis tentang mekanisme fasilitasi dan sistem pemasaran.
- Belum adanya pedoman teknis  
Pasal 44 Qanun Aceh 10/2017 Kerja sama antar daerah dan pihak ketiga. Namun demikian Pengaturan dalam peraturan tidak apat dilaksanakan secara efektif untuk melaksanakan kerjasama antar

daerah dan luar negeri belum memiliki pedoman teknis dan rentan tumpang tindih kewenangan.

Pedoman teknis juga diperlukan untuk mendukung ketentuan Pasal 45 Qanun Aceh 10/2017 Kerja sama antar daerah dan pihak ketiga, ketentuan tersebut belum didukung peraturan teknis yang mengatur transparansi dan prioritas pembiayaan pelaku kecil dan rentan.

- Ketentuan alokasi/ketersediaan anggaran

Pasal 46 Qanun Aceh 10/2017 Pengembangan sistem informasi dan pusat data hortikultura, Perlu dukungan alokasi APBA/APBK dan dorongan pembentukan lembaga keuangan mikro khusus pertanian.

- Optimalisasi ketentuan partisipasi masyarakat

Pasal 47 Qanun Aceh 10/2017 Pengembangan sistem informasi dan pusat data hortikultura memerlukan penyederhanaan prosedur dan optimalisasi BUMG/BUMDesa sebagai penjamin dan pendamping pelaku usaha

- SOP pelaporan dan insentif pelaksana pelaporan sektor hortikultura berbasis indikator

Pasal 48 Qanun Aceh 10/2017 Kewajiban pelaporan dan pemanfaatan data oleh Pemda, Pemerintah Aceh perlu mengembangkan dashboard data hortikultura berbasis real time dan terintegrasi.

- Belum adanya penguatan lembaga riset daerah dan insentif kolaborasi riset universitas

Pasal 51 Qanun Aceh 10/2017 Penelitian dan pengembangan hortikultura, Perlu kerjasama kelembagaan antar perguruan tinggi dan pemerintah daerah dengan dukungan dana riset kompetitif daerah.

- Perlunya kebijakan hilirisasi riset berbasis kebutuhan petani dan pelaku usaha lokal.

Pasal 52 Qanun Aceh 10/2017 Kewajiban Publikasi Hasil Penelitian dan pengembangan hortikultura. Minimnya publikasi dan hilirisasi hasil penelitian di tingkat petani atau pelaku usaha, maka harus

dibuat kebijakan hilirisasi hasil litbang dengan pendampingan lapangan dan pelibatan penyuluh

- Perlunya peraturan teknis terkait yang menetapkan indikator keberhasilan pemberdayaan, pembagian tugas pelaksana, dan skema anggaran, atau dijabarkan lebih lanjut dalam pasal dan ayat terkait hal tersebut.

Pasal 54 mengatur bentuk pemberdayaan cukup lengkap, tetapi belum menyebut tolok ukur, mekanisme pelaksanaan, serta instansi pelaksana secara operasional.

- Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Dan dari segi peraturan pelaksanaannya

Ketentuan Pasal 55 s/d 56 menekankan pembentukan lembaga pengembangan hortikultura yang bersifat mandiri dan profesional. Namun belum diatur mekanisme pembentukan, pendanaan, dan pengawasan terhadap lembaga tersebut.

- Perlunya pedoman teknis dalam peraturan pelaksana tentang kriteria, lokasi, dan mekanisme evaluasi produk unggulan.

Pasal 58 belum menetapkan indikator produk unggulan, metode pembinaan, atau tolok ukur keberhasilannya.

- Perlu kanal formal partisipasi serta prosedur menerima dan menindaklanjuti masukan masyarakat

Ketentuan Pasal 60 mengenai Partisipasi diatur luas namun belum menetapkan saluran/formalitas partisipasi.

- Pembagian kewenangan

Ketentuan Pasal 64 perlu penjabaran teknis batas kewenangan kabupaten/kota agar tidak tumpang tindih.

- Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif

Ketentuan Pasal 65 bersifat umum dan rentan multitafsir jika tidak ada daftar normatif yang dinyatakan bertentangan. Selayaknya ada pengaturan norma dalam peraturan-perundang yang dinyatakan tidak berlaku atau dicabut



#### **E. Dimensi Disharmoni Pengaturan**

- Ada Pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama)

Pasal 2: Asas keislaman tidak sepenuhnya tercermin dalam materi muatan. Tidak ditemukan rujukan terhadap hukum Islam, syariat Islam, fatwa MPU Aceh, mazhab fiqh, atau institusi berbasis Islam. Tidak ada pengaturan spesifik soal halal-haram, muamalah, zakat pertanian, etika Islam dalam agribisnis, atau lainnya yang biasa dijumpai dalam kerangka hukum Islam substantif. Asas keislaman dalam Pasal 2 bersifat normatif-deklaratif, tidak terjabarkan secara substantif dalam materi pasal lainnya.

Meskipun "asas keislaman" tercantum sebagai asas, tidak terdapat ketentuan atau pasal-pasal yang mengimplementasikan prinsip hukum Islam secara eksplisit dalam pengelolaan tanaman pangan dan hortikultura. Qanun ini cenderung berorientasi administratif dan teknokratik, mirip dengan peraturan perundang-undangan sektor pertanian pada umumnya di Indonesia, hanya dibuka dengan nuansa keislaman secara simbolik. Qanun ini dibuka dengan kalimat "Bismillahirrahmanirrahim" dan "Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang", yang mencerminkan semangat Islami secara simbolik. Namun demikian, penggunaan frasa tersebut tidak serta merta mencerminkan pengaturan substansi berbasis hukum Islam (syariah). Jika tidak dijabarkan lebih lanjut dalam maka muncul potensi disharmoni internal, karena asas tidak diimplementasikan secara nyata.

- Adanya pengaturan hal yang sama pada peraturan berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.

Dalam Pasal 5 dan 6 Qanun tersebut memberi kewenangan perencanaan kepada Pemda tanpa mencantumkan kewajiban mengikuti OSS/SIPD/NSPK pusat. Hal ini terjadi disharmonisasi vertikal sebagaimana diatur dalam Pasal 12A, Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) UU 6/2023, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 12 dan Pasal 13 PP 5/2021, Pasal 2 huruf b dan d, Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat

(1) Perpres 39/2019, Pasal 2, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) Permendagri 70/2019, Pasal 12 ayat (3) UU 23/2014 dan Lampiran UU N0. 23/2014 yang menyebutkan bahwa urusan tanaman pangan dan hortikultura merupakan urusan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (3) UU 18/2012.

- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda

Ketentuan Pasal 8 terkait pengaturan standarisasi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, secara eksplisit standar kompetensi SDM pertanian adalah kewenangan Pemerintah Pusat melalui BNSP/Kementan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda

Ketentuan Pasal 9 Qanun mengatur tentang kewajiban kepada pelaku usaha untuk “melindungi” lahan tanpa memperjelas peran Pemda sebagai regulator utama LP2B. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, kewenangan pengendalian perubahan fungsi lahan berada di pemerintah pusat dan daerah.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 10 Qanun tersebut juga memberikan kewajiban kepada pelaku usaha untuk “melindungi” lahan tanpa memperjelas peran Pemda sebagai regulator utama LP2B. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, kewenangan pengendalian perubahan fungsi lahan berada di pemerintah pusat dan daerah.

Permasalahan yang sama juga ditemukan dalam ketentuan Pasal 11 terkait Pemantauan dan prakiraan iklim merupakan fungsi utama

BMKG, yang merupakan lembaga pusat. Pasal ini menyatakan kewajiban Pemda tanpa menyebut koordinasi dengan BMKG.

- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebaskan sanksi yang berbeda.

Dalam Lampiran II Bab I Angka 66 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur ketentuan Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Namun demikian dalam ketentuan Qanun Pasal 15 ayat (6) terdapat sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan penarikan produk dari peredaran.

Permasalahan yang sama ditemukan dalam beberapa pasal lainnya antara lain:

- Pasal 26 Qanun terkait pelanggaran standar mutu hanya dikenakan sanksi denda administrasi dan peringatan secara tertulis, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura mengatur sanksi administratif yang dikenakan berupa: penghentian sementara kegiatan, penarikan produk dari peredaran oleh pelaku usaha, pencabutan izin; dan/atau penutupan usaha.
- Pasal 27 ayat (6) Qanun mengatur sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administrasi, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin usaha terhadap penyaluran, pembagian, dan pengiriman produk tanaman pangan dan hortikultura. Sedangkan dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura mengatur sanksi administrasi lebih luas seperti penarikan produk dari peredaran dan penutupan usaha.
- Pasal 29 ayat (3) Qanun mengatur sanksi administrasi berupa peringatan secara tertulis, denda administrasi, dan penarikan produk terhadap pelanggaran ketentuan usaha pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura wajib

mengutamakan pemasaran produk dan jasa Hortikultura dalam negeri. Terhadap ketentuan yang sama dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura tidak memiliki sanksi apapun.

- Pada pasal 31 Qanun mengatur sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan denda administrasi terhadap pelanggaran ketentuan penyelenggaraan wisata agro yang melibatkan masyarakat setempat dan wajib memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan kearifan lokal, ketentuan yang sama dalam Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura tidak mengatur sanksi apapun terhadap ketentuan tersebut.

#### **F. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum**

Kewenangan antar aparat penegak hukum Ketentuan Pasal 61 Wewenang PPNS disebutkan, tetapi belum menjabarkan koordinasi teknis dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan prosedur standar penyidikan.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tanaman Pangan dan Hortikultura, melalui penerapan enam dimensi evaluasi peraturan perundang-undangan, dapat disimpulkan bahwa secara substansial pengaturan dalam qanun ini masih relevan dan dibutuhkan dalam rangka memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi petani di Aceh.

Namun demikian, terdapat sejumlah ketentuan yang memerlukan penyempurnaan terutama pada aspek kejelasan rumusan, konsistensi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta perbaikan sistematika norma agar tidak menimbulkan multitafsir maupun tumpang tindih regulasi. Adapun beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam perubahan antara lain sebagai berikut:

- a. Penguatan Kepastian Hukum dan Harmonisasi Regulasi  
Banyak pasal dinilai multitafsir atau belum terhubung dengan regulasi lain. Perlu penyesuaian dengan:

- UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
- UU Pemerintahan Aceh dan peraturan turunan
- b. Perbaikan Teknis Pelaksanaan dan Koordinasi  
Banyak indikator menunjukkan lemahnya koordinasi antar SKPA, kabupaten/kota, dan pusat. Harus diperkuat melalui:
  - Pergub teknis
  - SOP lintas sektor
  - Pembagian kewenangan yang eksplisit
- c. Penguatan Kelembagaan dan SDM Pelaksanaan qanun  
menghadapi kendala struktur organisasi, kapasitas, dan pendanaan. Diperlukan:
  - Penyesuaian struktur perangkat daerah
  - Pelatihan SDM
  - Support anggaran berbasis program
- d. Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Jelas dan Terukur  
Pasal terkait sanksi, pengawasan, dan perlindungan pelaku usaha perlu diperjelas, agar tidak membebani petani atau membuka ruang konflik antar instansi.
- e. Penyusunan Peraturan Turunan yang Masih Nihil atau Tidak Lengkap Sebagian pasal memerlukan:
  - Pergub
  - Keputusan Kadis
  - Rencana induk/strategi teknis

Dengan demikian, rekomendasi umum atas keberlakuan qanun ini adalah **diubah** pada ketentuan-ketentuan tertentu. (lampiran matrik 3)

Untuk menjamin efektivitas implementasi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2017, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang bersifat spesifik dan teknis sebagai berikut:

1. Perencanaan & Kewenangan untuk memperjelas pembagian peran antara pemerintah Aceh, kabupaten/kota, dan gampong/desa.
2. Pendataan, Perizinan, & Perlindungan Usaha berupa database terpadu petani, lahan, dan pelaku usaha. Serta menyederhanakan

mekanisme perizinan dengan sistem layanan terpadu atau OSS daerah.

3. Produksi dan Budidaya dengan melengkapi aturan teknis benih, varietas lokal, dan pemanfaatan teknologi.
4. Memperkuat pendampingan dan penyuluhan berbasis kebutuhan lapangan.
5. Distribusi, Cadangan Pangan, dan Stabilitas Harga melalui skema penguatan lembaga distribusi (BUMD, koperasi, atau mitra swasta). Serta melengkapi mekanisme intervensi harga dan stok pangan strategis.
6. Pembiayaan, Insentif, dan Fasilitasi melalui pasal turunan tentang kredit usaha rakyat, pembiayaan syariah, dan subsidi input. Serta dorongan skema insentif bagi pelaku hortikultura dan UMKM pengolahan.
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara periodik untuk mengukur efektivitas qanun dan memastikan relevansinya dengan dinamika kebutuhan masyarakat, sehingga dapat dilakukan penyesuaian kebijakan jika diperlukan.

#### **4. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan**

Cadangan pangan, seperti namanya, pada dasarnya muncul sebagai gagasan antisipatif terhadap suatu situasi khusus yang dihadapi masyarakat, yang sering disebut dengan istilah asing dan cukup populer, yakni *force majeure*, suatu situasi yang terjadi di luar kendali manusia. *Force majeure* tidak selalu berupa bencana alam. Dalam konteks pangan, bencana sosial, kelangkaan pangan, instabilitas harga dan situasi darurat lainnya juga dapat dimaknai sebagai *force majeure* yang setara eksistensinya dan sama sekali tak dapat diabaikan eksistensinya. Dalam menghadapi situasi semacam itu, ketersediaan pangan menjadi sesuatu yang sangat krusial karena menyangkut satu dari tiga kebutuhan primer manusia, yang dengan kata lain, merupakan hajat terpenting dari hidup orang banyak.

Secara normatif, cadangan pangan merupakan bagian dari salah satu subsistem Ketahanan Pangan, yakni:

- a. ketersediaan Pangan, dengan sumber utama penyediaan dari produksi dalam negeri, dan Cadangan Pangan;
- b. keterjangkauan Pangan oleh seluruh masyarakat, baik secara fisik maupun ekonomi; dan
- c. pemanfaatan Pangan untuk meningkatkan kualitas konsumsi Pangan dan Gizi, termasuk pengembangan keamanan Pangan.

Sistem ketahanan pangan ini diatur secara nasional di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sebagai norma atributif dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang a quo kemudian mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya melalui ketentuan Pasal 28 ayat (4) sehingga dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Sekalipun tidak dibentuk secara eksplisit untuk mengatur perihal penyelenggaraan cadangan pangan, apalagi cadangan pangan pemerintah daerah, Peraturan Pemerintah tersebut ternyata mengatur cukup jelas, setidaknya secara garis besar, mengenai persoalan cadangan pangan ini. Bahkan sebagaimana termaktub di dalam Pasal 24 ayat (1), Peraturan Pemerintah dimaksud juga memerintahkan pengaturan delegatif dalam bentuk peraturan daerah, khususnya terkait penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah.

Ketentuan pasal tersebut yang melahirkan berbagai peraturan daerah untuk mengatur penyelenggaraan cadangan pangan, termasuk menjadi sumber pendelegasian Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan ini. Tujuannya tak lain adalah sebagai bentuk kehadiran negara dalam menangani persoalan force majeure yang terkait dengan pangan di daerah. Itulah mengapa Qanun ini tidak perlu dibentuk dengan berpijak pada landasan filosofis dan sosiologis, sebab esensinya yang melaksanakan perintah Undang-Undang tersebut di atas telah cukup untuk menjadi landasan yuridis yang sekaligus menderogasi kedua landasan lainnya untuk dasar pertimbangan pembentukannya.

Meski tujuan utamanya adalah untuk mengatur penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Aceh (CPPA), tetapi kenyataannya Qanun ini juga memberikan pengaturan secara umum terhadap cadangan pangan lainnya, termasuk Cadangan Pangan Masyarakat (CPM). Kendati demikian, tentu Qanun tersebut memiliki banyak kekurangan dalam pembentukan maupun pelaksanaannya sehingga dipandang perlu untuk dilaksanakan evaluasi hukum terhadapnya.

Secara garis besar, mayoritas permasalahan yang ditemukan dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2022 adalah mengenai ketepatan letak dan sistematika penyusunan yang tidak mengikuti sistematika pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 yang merupakan sumber delegatif Qanun dimaksud. Permasalahan lain yang paling menonjol adalah terkait efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang diemukan oleh ahli di bidang pangan yang kemudian diakomodasi dalam hasil analisis dan evaluasi hukum ini. Seluruh permasalahan tersebut secara detil telah diuraikan di dalam Matriks Analisis dan Evaluasi Hukum Kelompok Kerja IV (terlampir) yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Laporan ini.

#### **A. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan**

1. Konsideran menimbang (penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif));
2. Pasal 5 (penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif));
3. Pasal 9 (penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif))
4. Pasal 15 (penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif)); dan
5. Pasal 25 (jangkauan wilayah pengaturan (Perda Provinsi)).

#### **B. Dimensi Disharmoni Pengaturan**

1. Pasal 1 angka 2 (definisi atau konsep);
2. Pasal 5 (kewenangan); dan
3. Pasal 8 (kewenangan).



### **C. Dimensi Kejelasan Rumusan**

❖ Penggunaan bahasa, istilah, kata:

1. Ambiguitas : Pasal 1 angka 2
2. Ketepatan : Pasal 6 sampai dengan pasal 10, pasal 12 sampai dengan pasal 44
3. Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan: Pasal 12

### **D. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan**

1. Beras sebagai komoditas utama untuk cadangan pangan (Pasal 9 ayat (1))

Jenis pangan yang menjadi cadangan pangan masih bersifat monokomoditas, yaitu beras yang memang merupakan bahan utama makanan pokok masyarakat. Jenis pangan lainnya di dalam pasal tersebut juga dipandang sebagai bahan pelengkap beras, seperti bawang, cabai, telur dan sebagainya (dengan memperhatikan kebiasaan masyarakat Aceh tentunya).

2. Gudang penyimpanan cadangan pangan tidak diatur dengan jelas (Pasal 21)

Cadangan pangan semestinya disimpan secara terpusat pada suatu Bank Pangan Aceh yang memenuhi standar kelayakan dan jaminan mutu untuk menyimpan pangan, dan sebaiknya dikelola oleh Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) dengan bekerja sama dengan Pemerintah Aceh dan juga, bila dimungkinkan, pihak ketiga yang terkait berupa organisasi nonprofit (dari luar negeri sangat disarankan).

3. Pengaturan mengenai pengadaan cadangan pangan belum optimal (Pasal 19)

Belum ditemukan pengaturan eksplisit mengenai hal-hal yang esensial dalam pengadaan, seperti persentase cadangan pangan

yang harus diadakan oleh Pemerintah dalam periode tertentu. Akibatnya, akuntabilitas pengadaan cadangan pangan yang juga berimplikasi pada penyelenggaraan cadangan pangan secara keseluruhannya sulit untuk diukur.

4. Pengelolaan cadangan pangan belum diatur dengan baik (Pasal 20 dan Pasal 21)

Pengaturan yang ditemukan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Qanun hanya terbatas pada penyimpanan dan pemeliharaan. Padahal pengelolaan tidak hanya berupa dua hal tersebut. Perlu dibuat pengaturan yang jelas dan lengkap tentang pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Aceh, terutama dalam kaitannya dengan pelibatan Pemerintah Gampong. Pendayagunaan Koperasi Gampong dan lembaga adat di Gampong sebagai pengelola cadangan pangan yang bersifat *bottom-up* adalah ide yang sangat baik untuk mencapai masyarakat yang otonom dan mandiri dalam menghadapi situasi *force majeure*.

5. Pemeliharaan cadangan pangan belum memperhatikan perhitungan *food loss and waste* (Pasal 24)

Pengaturan mengenai pemeliharaan dan penyimpanan cadangan pangan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 20 dan 21 Qanun, yang biasanya ditindaklanjuti dengan penyaluran dan pelepasan cadangan pangan, yang diatur di dalam Pasal 24 Qanun, acapkali tidak memperhatikan aspek penyelamatan pangan yang saat ini sedang menjadi konsen negara-negara terhadap ketersediaan pangan dunia.

6. Belum adanya pengaturan yang dapat menstimulasi keterlibatan proaktif Pemerintah Gampong dan masyarakat dalam penyelenggaraan cadangan pangan (Pasal 14 dan Pasal 33)

Capaian keberhasilan penyelenggaraan CPPG dan CPM semestinya dapat distimulasi melalui penetapan mekanisme insentif bagi pemerintah gampong dan masyarakat yang telah

melaksanakannya. Stimulasi ini diyakini memiliki akurasi keberhasilan yang sangat tinggi bila diterapkan.

#### 7. Alokasi anggaran belum diatur secara konkrit (Pasal 41)

Perlu adanya pengaturan mengenai alokasi anggaran khusus dalam APBA untuk penyediaan cadangan pangan dengan nilai minimum. Zakat hasil pertanian yang dikelola oleh Baitul Mal Aceh juga dapat dijadikan dana abadi cadangan pangan umat yang sewaktu-waktu dapat dikeluarkan dan dipantau langsung penggunaannya oleh Baitul Mal.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan ini dibentuk atas perintah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, sebagai wujud kehadiran negara dalam situasi *force majeure* yang dialami oleh masyarakat di daerah yang berkaitan dan/atau berdampak langsung terhadap kebutuhan pangan masyarakat. Meninjau substansi pengaturan Qanun tersebut, Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh dapat menyimpulkan bahwa, sekalipun belum pada tataran sempurna dan masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki dan disempurnakan, Qanun ini telah mencapai tujuan pembentukannya. Tujuan pembentukan Qanun untuk memberikan pengaturan yuridis terhadap penyelenggaraan cadangan pangan di Aceh, khususnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh sebagai pemerintahan provinsi, telah terpenuhi.

Berdasarkan hasil analisis menemukan bahwa Qanun ini belum mencapai targetnya pada tataran efektivitas. Selain memang dikarenakan Qanun ini dimaksudkan sebagai manifestasi kehadiran negara dalam situasi *force majeure* sehingga efektivitas pelaksanaannya pada ruang lingkup empiris tidak terlalu terlihat sampai terjadinya situasi tersebut, masukan yang diberikan para narasumber yang sangat kompeten di bidangnya dalam Rapat Bersama Narasumber, terutama yang datang dari *Executive Director* Rumoh Pangan Aceh, membuat para anggota Kelompok Kerja menyadari bahwa keberlakuan Qanun dimaksud masih

jauh dari efektivitas yang diharapkan para pembuat Qanun selama periode pembentukannya.

Temuan ini penting untuk segera ditindaklanjuti oleh para *stakeholder* terkait, khususnya Pemerintah Aceh sebagai *sector leader* dalam urusan ini agar Qanun dimaksud dapat berlaku sebagaimana mestinya. Terlebih, melihat carut-marut situasi geopolitik dan geoekonomi yang tidak menentu, dimana probabilitas terjadinya berbagai bentuk *force majeure* yang disebutkan di dalam Qanun menjadi sangat besar dan oleh karena itu, Pemerintah Aceh bertanggung jawab untuk memastikan Qanun ini, yang notabenenya merupakan payung hukum pelaksanaan sistem ketahanan pangan dalam situasi *force majeure*, telah siap untuk di-reimplementasikan bila keadaan yang tidak diinginkan tersebut terjadi di kemudian hari.

Secara regulatif, dikarenakan jumlah pasal terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, merekomendasikan agar sebagian pasal di dalam Qanun tersebut **diubah** melalui mekanisme Perubahan Peraturan Perundang-undangan.

Di samping rekomendasi terkait regulasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2022 secara umum, Tim juga dapat merekomendasikan beberapa rekomendasi non regulatif sebagai berikut:

- a. Pemerintah Aceh perlu melakukan diversifikasi jenis pangan yang menjadi cadangan pangan, seperti memasukkan ubi, jagung, kentang, dan kacang-kacangan;
- b. Pemerintah Aceh juga harus menentukan persentase pengadaan cadangan pangan secara konkrit dan terukur untuk menjamin akuntabilitas publik penyelenggaraan cadangan pangan tersebut;
- c. Pemerintah Aceh perlu segera membentuk Bank Pangan Aceh sebagai pusat penyimpanan cadangan pangan, yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) dan bekerja sama dengan pihak ketiga berupa organisasi nonprofit yang bergerak di bidang pangan (dari luar negeri sangat disarankan).

- d. Pemerintah Aceh harus melibatkan pemerintah gampong, koperasi gampong dan lembaga adat di gampong secara proaktif dalam pengelolaan cadangan pangan sebagai pengelola cadangan pangan yang bersifat *bottom-up* guna mencapai masyarakat yang otonom dan mandiri dalam menghadapi situasi *force majeure*;
- e. Pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan cadangan pangan wajib memperhatikan aspek *food loss and waste*, terutama dalam kaitannya dengan penyaluran cadangan pangan;

#### **5. Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pangan**

Lahirnya Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pangan dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c tersebut, dijelaskan bahwa urusan Pangan merupakan salah satu urusan Pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, Pemerintah Daerah termasuk Kota Langsa diberikan kewenangan untuk mengatur serta mengelola urusan pangan melalui regulasi daerah yaitu dengan diundangkannya Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pangan.

Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pangan hadir sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan daerah dalam menjamin tata kelola pangan yang bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan pangan di Kota Langsa, dari aspek keamanan, ketersediaan, distribusi hingga pengawasan. Dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan pangan, Pemerintah Daerah memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan, mengawasi serta menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas pangan yang cukup, aman dan bergizi, sehingga Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2020 tentang

Penyelenggaraan Pangan ini merupakan wujud nyata pelaksanaan amanah Undang-Undang untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di tingkat daerah melalui Peraturan Daerah yang telah diundangkan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan serta berdayaguna dan berhasilguna merupakan suatu keharusan yang perlu dimiliki dalam setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk. Kemudian untuk mengetahui sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat, maka perlu dilakukan penilaian terhadap efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, penilaian ini perlu didukung dengan data terkait dengan pengimplementasi peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

Penerapan Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pangan diharapkan menjadi payung hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan pangan di Kota Langsa secara tertib dan terarah, guna memenuhi kebutuhan pangan yang aman, bermutu, beragam, bergizi, merata dan mencukupi serta terjangkau bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Permasalahan yang didapat dari hasil analisis dan evaluasi menggunakan Metode 6 (enam) Dimensi analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan terhadap Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pangan yaitu:

#### **A. Dimensi Kejelasan Rumusan**

- 1) Pada variabel Penggunaan bahasa, istilah, kata dengan indikator Tepat, terdapat di dalam Diktum Menetapkan: QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN PANGAN, pada akhir kalimat tidak dibubuhi tanda baca titik (.).
- 2) Dalam Pasal 1 Ketentuan umum, variabel Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dengan indikator Ditulis dengan sistematika umum-khusus, terdapat pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur tidak ditempatkan dalam urutan yang terlebih dahulu. Seharusnya didahului dengan batasan pengertian atau definisi Pangan, Penyelenggaraan Pangan dan seterusnya sesuai dengan ketentuan.
- 3) Dalam Pasal 1 angka 22, variabel Penggunaan bahasa, istilah, kata dengan indikator Tepat, Terdapat Rumusan definisi ini belum tepat dan belum sesuai dengan angka 103 Lampiran UU Nomor 12 Tahun 2011 berbunyi "Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut".
- 4) Dalam Pasal 7 ayat (2), variabel Penggunaan bahasa, istilah, kata dengan indikator Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir, terdapat Frasa "Koordinasi" dalam Pasal tersebut menimbulkan multitafsir, karena tidak menyebutkan secara langsung pihak yang dilakukan koordinasi.
- 5) Dalam Pasal 11 ayat (5), variabel Penggunaan bahasa, istilah, kata dengan indikator Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir, terdapat Frasa "dan dapat dilaksanakan oleh Kepala DPPKP". Kalimat ini menimbulkan penafsiran yang rancu. Hal ini karena sesuai ayat (4)

yang melakukan penyimpanan dan perawatan itu adalah pelaku usaha (bukan DPPKP) sedangkan perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Pelaku usaha dan Wali Kota, bukan Kepala DPPKP.

- 6) Dalam Pasal 11 ayat (6), variabel Penggunaan bahasa, istilah, kata dengan indikator Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir, terdapat Materi muatan dalam Pasal tersebut tidak jelas, karena yang dikenakan sanksi itu siapa. Apakah DPPKP yang dikenakan Sanksi karena tidak dapat melakukan penyimpanan dan perawatan, apakah Pelaku Usaha yang dikenakan Sanksi yang tidak menandatangani perjanjian kerja sama dengan Wali Kota; dan apakah Wali Kota dikenakan sanksi apabila melanggar perjanjian kerja sama.
- 7) Dalam Pasal 19 ayat (1), variabel Penggunaan bahasa, istilah, kata dengan indikator Tepat, terdapat Materi muatan dalam Pasal ini kurang tepat, karena kata penyebutannya hanya kepada kata "Petani". Hal ini akan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Qanun Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pangan.
- 8) Dalam Pasal 24, variabel Penggunaan bahasa, istilah, kata dengan indikator Tepat, terdapat dalam Pasal Ketentuan Penutup tersebut belum mengatur batas waktu ketentuan peraturan pelaksana dari Qanun tersebut ditetapkan, sesuai dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## **B. Dimensi Disharmoni Pengaturan**

- 1) Dalam Pasal 5, variabel Kewenangan dengan indikator Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda, terdapat di dalam Pasal 5 berbunyi "Harga minimum Pangan lokal yang bersumber dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral dapat ditetapkan dengan Keputusan Walikota, sedangkan didalam Undang-undang memerintahkan bahwa Penentuan harga Pangan Lokal minimum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan/atau dengan Peraturan Bupati/Walikota.



### C. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

- 1) Dalam Pasal 3 ayat (4), variabel Aspek operasional atau tidaknya Peraturan dengan indikator Dari segi peraturan pelaksanaannya, Terdapat Peraturan Walikota sebagai peraturan pelaksana dari Qanun terkait Perencanaan Pangan yang belum dibentuk.
- 2) Dalam Pasal 6 ayat (6), variabel Aspek operasional atau tidaknya Peraturan dengan indikator Dari segi peraturan pelaksanaannya, Terdapat Peraturan Walikota sebagai peraturan pelaksana dari Qanun terkait Pemanfaatan Aset Daerah belum dibentuk.
- 3) Dalam Pasal 9 ayat (4), variabel Aspek operasional atau tidaknya Peraturan dengan indikator Dari segi peraturan pelaksanaannya, Terdapat Peraturan Walikota sebagai peraturan pelaksana dari Qanun terkait Tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pokok belum dibentuk.
- 4) Dalam Pasal 12 ayat (5), variabel Aspek operasional atau tidaknya Peraturan dengan indikator dari segi peraturan pelaksanaannya, Terdapat Keputusan Walikota sebagai peraturan pelaksana dari Qanun terkait Tim Pengelola Cadangan Pangan belum dibentuk.

Dari hasil analisis dan evaluasi yang telah dilakukan terhadap Qanun Kota Langsa Nomor 7 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pangan sesuai dengan Metode 6 (enam) Dimensi yang mencakup aspek kejelasan frasa hukum, pengaturan sanksi dan pembentukan petunjuk pelaksana untuk mengisi kekosongan regulasi yang mendukung implementasi Qanun tersebut.

Rekomendasi umum atas keberlakuan qanun ini Adalah **diubah** pada ketentuan-ketentuan tertentu. (Lampiran Matrik 5). Selain rekomendasi umum sebagaimana diatas, perlu juga diberikan beberapa rekomendasi khusus sebagai berikut:

- a. Untuk menyesuaikan batasan pengertian/definisi dalam ketentuan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada atau diundangkan.

- b. Untuk mengubah beberapa penggunaan Bahasa, istilah dan kata yang belum tepat dan yang menimbulkan ambiguitas/multitafsir.
- c. Untuk mengubah pengaturan mengenai hal yang sama pada dua atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.

## **B. Isu Krusial/ Permasalahan**

### **1. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2020**

Meskipun Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2020 telah hadir sebagai payung hukum untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani, hingga saat ini petani di Aceh masih menghadapi kerentanan tinggi terhadap risiko usaha tani, baik akibat perubahan iklim, serangan hama penyakit, maupun fluktuasi harga komoditas. Kondisi ini diperparah dengan belum adanya regulasi turunan, khususnya mengenai skema asuransi pertanian berbasis syariah, yang sangat dibutuhkan pasca berlakunya Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Akibatnya, petani tidak memiliki instrumen mitigasi risiko yang memadai, sehingga setiap gagal panen atau penurunan harga langsung berdampak pada penurunan kesejahteraan mereka.

Ketiadaan perlindungan yang efektif tidak hanya merugikan petani secara individu, tetapi juga menghambat keberlanjutan sektor pertanian Aceh secara keseluruhan. Padahal, pertanian merupakan salah satu sektor strategis penopang perekonomian daerah. Dengan demikian, keberadaan qanun yang belum optimal diimplementasikan, disharmoni kewenangan antar lembaga, serta lemahnya kelembagaan ekonomi petani semakin mempertegas kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan kebutuhan riil di lapangan.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, yang menjadi perhatian untuk dilakukan perbaikan atau pembaharuan dalam rangka penataan regulasi antara lain :

- a. Tumpang Tindih dan Ketidaktepatan Materi Muatan

- Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2020 cenderung mengatur materi yang sama dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, sehingga substansi qanun lebih menyerupai regulasi tingkat undang-undang daripada peraturan daerah yang seharusnya bersifat teknis dan operasional sesuai kebutuhan daerah.
  - Hal ini menimbulkan ketidakjelasan kedudukan qanun serta berpotensi menyebabkan disharmoni dengan peraturan yang lebih tinggi.
- b. Stagnasi Implementasi karena Ketiadaan Peraturan Pelaksana
- Qanun mengamanatkan pembentukan Peraturan Gubernur sebagai aturan teknis, namun hingga kini peraturan pelaksana belum dibentuk.
  - Ketiadaan tenggat waktu dalam ketentuan penutup memperparah kondisi, sehingga pelaksanaan qanun stagnan dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi petani serta perangkat daerah.
- c. Kekosongan Pengaturan Asuransi Pertanian Berbasis Syariah
- Belum diatur skema asuransi pertanian berbasis syariah, padahal asuransi konvensional sudah tidak berlaku di Aceh pasca berlakunya Qanun Lembaga Keuangan Syariah.
  - Kekosongan hukum ini membuat petani rentan terhadap risiko gagal panen, perubahan iklim, dan bencana, sehingga perlindungan terhadap keberlanjutan usaha tani menjadi lemah.
- d. Permasalahan Struktural dalam Pemberdayaan Petani di Aceh
- Tingginya ketergantungan petani pada komoditas unggulan tertentu tanpa diversifikasi yang memadai membuat mereka rentan terhadap fluktuasi harga pasar.
  - Akses petani terhadap modal, teknologi, dan pasar masih terbatas, sehingga pemberdayaan belum optimal meskipun qanun sudah mengamanatkannya.
  - Kelembagaan ekonomi petani, seperti koperasi atau badan usaha milik petani, masih lemah dan membutuhkan dukungan regulatif maupun kebijakan nonregulatif.

## **2. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

Dalam pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di wilayah Aceh, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah menjadi payung hukum dan memberikan dasar penyelenggaraan dan kehadiran hukum di masyarakat. Akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi masalah dan diharapkan dapat diperbaiki atau dirubah.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, yang menjadi perhatian untuk dilakukan perbaikan atau pembaharuan dalam rangka penataan regulasi antara lain :

- a. Tumpang tindih aturan tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur beberapa ketentuan berkenaan dengan Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Menteri berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, akan tetapi dalam Qanun disebutkan diatur dalam Peraturan Gubernur seperti pada pasal 14, 19 dan 35.

- b. Subjek yang dilindungi atau diuntungkan dalam Qanun ini tidak jelas, terlalu umum dan berpotensi tidak tepat sasaran dalam upaya perlindungan pangan berkelanjutan. Seharusnya yang dilindungi adalah "petani" bukan "setiap orang"

## **3. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2017 telah ditetapkan sebagai dasar hukum perlindungan dan pemberdayaan petani, kenyataannya petani di Aceh masih berada dalam tingkat kerentanan yang tinggi terhadap risiko usaha tani. Ancaman perubahan iklim, serangan hama dan penyakit, serta fluktuasi harga komoditas terus memberi dampak langsung terhadap pendapatan mereka. Situasi ini semakin berat karena belum tersedia

regulasi turunan yang mengatur skema asuransi pertanian berbasis syariah, padahal instrumen tersebut sangat dibutuhkan sejak diberlakukannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Ketiadaan payung teknis tersebut membuat petani tidak memiliki mekanisme mitigasi risiko yang memadai, sehingga setiap gagal panen atau penurunan harga otomatis menurunkan tingkat kesejahteraan mereka.

Absennya perlindungan yang efektif bukan hanya merugikan petani secara individual, tetapi juga menghambat keberlanjutan sektor pertanian Aceh secara keseluruhan. Padahal, sektor ini merupakan salah satu pilar strategis perekonomian daerah. Lemahnya implementasi qanun, belum selarasnya kewenangan antar lembaga, serta tidak optimalnya kelembagaan ekonomi petani semakin memperjelas adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan realitas lapangan.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, yang menjadi perhatian untuk dilakukan perbaikan atau pembaharuan dalam rangka penataan regulasi antara lain :

a. Ketidakjelasan Pembagian Kewenangan

Banyak pasal mengatur peran Pemerintah Aceh, kabupaten/kota, dan gampong, tetapi:

- Tidak ada batas kewenangan eksplisit,
- Berpotensi tumpang tindih,
- Membuat program sulit dijalankan atau dipertanggungjawabkan.

Risiko Dampak: koordinasi lemah, pelaksanaan teknis kabur, dan lambatnya penyusunan turunan kebijakan.

b. Minimnya Peraturan Pelaksana / Turunan

Sebagian besar pasal membutuhkan Pergub, SK Kadis, atau SOP, tapi:

- Belum banyak yang diterbitkan,
- Tidak ada timeline atau mekanisme wajib penyusunan,
- Pelaksana di lapangan tidak punya acuan teknis.

Risiko dampak: regulasi mandul, implementasi tidak seragam antar kabupaten/kota.

c. Pasal Multitafsir dan Umum

Beberapa ketentuan bersifat general dan membuka ruang interpretasi, misalnya soal:

- Perlindungan lahan,
- Sanksi,
- Pendataan,
- Pengawasan,
- Kerugian Keuangan Negara,
- Insentif.

Risiko dampak: kesenjangan implementasi dan lemahnya kepastian hukum.

d. Koordinasi Antar Sektor Lemah

Isu pangan dan hortikultura melibatkan banyak aktor:

- Dinas pertanian, perdagangan, lingkungan, koperasi, Bappeda, BPOM, BUMD, Satpol PP, dan lainnya.  
Namun mekanisme koordinasinya tidak diatur secara detail.

Risiko **dampak**: terjadi duplikasi, tarik menarik tugas, dan program tidak sinkron.

e. Penguatan Kelembagaan dan Anggaran Belum Tegas

Qanun memberi mandat pada pemerintah daerah, tapi:

- Struktur organisasi belum mendukung,
- SDM penyuluh terbatas,
- Alokasi APBA/APBK tidak proporsional.

Risiko Dampak: tujuan qanun tidak tercapai secara operasional.

f. Basis Data dan Sistem Informasi Tidak Tegak

Pendataan lahan, produksi, distribusi, pelaku usaha, dan cadangan pangan belum terintegrasi.

Risiko dampak: kebijakan tidak berbasis data, sulit memantau dan mengevaluasi.

g. Perlindungan Petani dan Pelaku Usaha Belum Kuat

Qanun mencakup:

- Akses modal, pasar, dan insentif,
- Perlindungan dari fluktuasi harga atau impor, namun tanpa mekanisme teknis yang jelas.

Risiko dampak: kebijakan tidak dirasakan langsung oleh petani dan UMKM.

h. Aspek Penegakan Hukum dan Sanksi Lemah

Ketentuan sanksi:

- Kurang spesifik,
- Tidak terintegrasi dengan aparat penegak hukum,
- Tidak disertai mekanisme pengawasan.

Risiko dampak: rendahnya efek jera dan tidak ada kepastian penindakan.

#### **4. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan**

Permasalahan yang paling kentara dalam proses analisis dan evaluasi hukum oleh Kelompok Kerja IV adalah ditemukannya pengaturan di dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang melampaui kewenangan daerah yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Temuan ini pertama kali terdeteksi pada saat Kelompok Kerja menganalisis Pasal 5 Qanun tersebut yang mengatur tentang perencanaan cadangan pangan, dimana berdasarkan ruang lingkup pengaturan Qanun yang termaktub di dalam Pasal 4 Qanun, perencanaan dimaksud, yang juga dikombinasikan dengan penetapan cadangan pangan, merupakan tahapan yang dilaksanakan sebelum penyelenggaraan cadangan pangan. Ironisnya, ketentuan perencanaan cadangan pangan ini tidak dapat ditemukan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang merupakan peraturan perundang-undangan yang

memerintahkan dibentuknya Qanun tersebut, atau dengan kata lain, menjadi sumber delegatif dari Qanun dimaksud. Bila merujuk kepada Peraturan Pemerintah tersebut, tepatnya di dalam Pasal 22 ayat (1), ketentuan yang ditemukan hanya berupa pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan, yang ketiganya merupakan rangkaian dari penyelenggaraan cadangan pangan.

Temuan ini membuat Kelompok Kerja memutuskan untuk meninjau ulang kewenangan pemerintahan yang terkait dengan cadangan pangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kewenangan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah, telah ditetapkan masing-masingnya di dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal itu diatur secara rinci dalam Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang tertuang di dalam Lampiran Undang-Undang *a quo*. Tujuan pembagian urusan pemerintahan ini adalah agar tidak adanya tumpang tindih kewenangan dan kebijakan yang diambil antar pemerintahan yang ada dalam kerangka hubungan vertikal (pemerintahan yang lebih tinggi dengan pemerintahan yang lebih rendah).

Khusus dalam hal cadangan pangan, pengaturannya termaktub dalam urusan pemerintahan di bidang pangan yang diatur pada Bagian I angka 3 Matriks tersebut, yakni penanganan kerawanan pangan, dimana kewenangan penyelenggaraan cadangan pangan diatur pada huruf d untuk urusan pemerintahan pusat, dan huruf c untuk urusan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. Penyelenggaraan dimaksud persis seperti yang diatur di dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 di atas, yakni meliputi pengadaan, pengelolaan dan penyaluran. Para anggota Kelompok Kerja tidak dapat menemukan kewenangan perencanaan cadangan pangan sebelum penyelenggaraannya, bahkan tidak pula pada kewenangan pemerintah pusat.

Hal itu kemudian mengantarkan para anggota Kelompok Kerja pada kesimpulan bahwa, pengaturan mengenai perencanaan cadangan pangan di dalam Qanun tidak memiliki dasar hukum yang implikasinya tidak hanya



membuat ketentuan tersebut cacat hukum secara substansial, tetapi juga dapat mengarah kepada kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum administrasi negara berupa melampaui kewenangan yang seharusnya (*detournement de pouvoir*). Hal ini akan menjadi persoalan serius secara hukum, dimana selain Qanun tersebut dapat diujimaterilkan (*judicial review*) ke Mahkamah Agung, yang kemungkinan akan dihapus dan menyebabkan segala tindakan yang terkait dengannya menjadi batal demi hukum, akan tetapi juga berpotensi untuk digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, terutama bila ada tindakan pemerintah terkait perencanaan cadangan pangan yang merugikan stakeholder terkait.

## **5. Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pangan**

Berdasarkan analisis dan evaluasi Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pangan berdasarkan Metode 6 (enam) Dimensi yang telah dilakukan ditemukan beberapa permasalahan substansi atau isu krusial yang dapat diambil dari Qanun tersebut yaitu permasalahan mengenai:

### **a. Batasan Pengertian Ketentuan Umum.**

1) Dalam Pasal 1 Qanun Kota Langsa No. 7/2020: pengertian yang terdapat lebih dahulu didalam materi pokok yang diatur tidak ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu. Seharusnya didahului dengan batasan pengertian atau definisi Pangan, Penyelenggaraan Pangan dan seterusnya sesuai dengan ketentuan. Hal ini diatur dalam angka 109 Lampiran II undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
- pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
- pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

- 2) Dalam Pasal 1 angka 22 Qanun Kota Langsa No.7/2020: pengertian "Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan bidang pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional".

Rumusan definisi ini belum tepat dan belum sesuai dengan angka 103 Lampiran UU No12/2011 yaitu apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku.

Terdapat batasan definisi yang dicantumkan dalam Qanun tersebut berbeda dengan definisi yang tercantum di dalam Pasal 1 angka 3 UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan "Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional".

b. Adanya Disharmoni Pengaturan

Dalam Pasal 5 "Harga minimum Pangan lokal yang bersumber dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral dapat ditetapkan dengan Keputusan Walikota" (*Beshcikking*/Keputusan/Penetapan).

Dalam materi muatan terdapat pengaturan peraturan pelaksana ditetapkan oleh Keputusan Walikota, hal ini terjadinya disharmoni pengaturan terhadap Kewenangan yang ditetapkan. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 57 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang memerintahkan bahwa "Penentuan harga pangan lokal minimum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan/atau dengan Peraturan Bupati/Walikota (*Regeling*).

c. Peraturan pelaksana yang belum di buat.

Hasil analisis dan evaluasi dari Qanun tersebut, ada beberapa peraturan pelaksana yang belum dibuat sampai dengan saat dilakukannya analisis dan evaluasi, padahal Qanun ini sudah diundangkan pada tanggal 8 Desember 2020, lebih kurang sudah berjalan hampir 5 tahun. Seharusnya beberapa peraturan pelaksana dari Qanun tersebut wajib dibuat agar implementasinya jelas, terarah dan sebagai pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan Qanun yang berfungsi sebagai dasar operasional dalam pelaksanaan penyelenggaraan pangan, agar tidak multitafsir atau tumpang tindih dalam pelaksanaan serta efektivitas pelaksanaan qanun karena tanpa peraturan pelaksana yang lengkap, Qanun hanya menjadi aturan umum tanpa rincian teknis yang diperlukan untuk dijalankan secara konsisten oleh instansi terkait dan peraturan pelaksana juga berperan penting sebagai instrumen hukum teknis untuk memastikan implementasi Qanun berjalan dengan baik, jelas dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Beberapa peraturan pelaksana yang belum dibuat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pasal 3 ayat (4) berbunyi "Perencanaan Pangan diwujudkan dalam bentuk rencana Pangan yang diatur dalam Peraturan Walikota".

Belum adanya Peraturan Walikota yang dibentuk sebagai peraturan pelaksana dari Qanun terkait perencanaan pangan, hal ini dapat menyebabkan kendala dalam implementasi kebijakan pangan di Kota Langsa, dimana Qanun merupakan peraturan daerah yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan untuk menjalankan Qanun tersebut, diperlukan peraturan pelaksana yaitu Peraturan Walikota yang lebih teknis dan terinci dalam mengatur tata cara pelaksana, tanggung jawab, dan mekanisme terkait perencanaan pangan. Hal ini tanpa Peraturan Walikota Pelaksanaan Qanun bisa menjadi tidak efektif karena kurangnya pedoman operasional yang jelas, tidak ada standar teknis yang mengatur pelaksanaan program pangan, kesulitan dalam pengawasan pelaksanaan di lapangan dan potensi terjadinya ketidaksesuaian antara kebijakan dan pelaksanaannya di tingkat daerah.

- 2) Pasal 6 ayat (6) berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota"

Belum adanya Peraturan Walikota yang dibentuk sebagai peraturan pelaksana dari Qanun mengenai pemanfaat aset daerah menimbulkan beberapa dampak yang berpotensi menghambat pengelolaan aset daerah secara optimal. Qanun sebagai peraturan daerah memberikan landasan hukum, namun peraturan pelaksana seperti Peraturan Walikota diperlukan untuk mengatur secara rinci mekanisme, prosedur, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan aset daerah tersebut. Dampak dari belum disusunnya Peraturan Walikota ini adalah tidak adanya pedoman teknis yang jelas bagi aparat daerah dalam mengelola dan memanfaatkan aset daerah, risiko ketidakteraturan dan ketidakefisienan dalam pemanfaatan aset yang dapat mengakibatkan kehilangan potensi nilai aset, kesulitan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi pemanfaatan aset daerah dan potensi munculnya konflik kepentingan atau penyalahgunaan aset daerah tanpa aturan yang konkret.

- 3) Pasal 9 ayat (4) berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota".

Belum adanya Peraturan Walikota yang dibentuk sebagai peraturan pelaksana dari Qanun mengenai tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pokok menyebabkan kekosongan regulasi teknis yang mengatur pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan pokok di Kota Langsa. Cadangan pangan pokok merupakan elemen penting dalam menjaga ketersediaan stok pangan strategis guna menghadapi situasi darurat, gangguan pasokan atau fluktuasi harga. Dampak dari belum tersusunnya Peraturan Walikota ini adalah tidak adanya pedoman jelas yang mengatur mekanisme penyimpanan, pengelolaan dan pendistribusian cadangan pangan pokok, sulitnya melakukan koordinasi antar instansi terkait dalam melaksanakan

penyelenggaraan cadangan pangan pokok dan Risiko terjadinya pemborosan atau kerusakan pangan akibat pengelolaan yang kurang optimal.

- 4) Pasal 12 ayat (5) berbunyi" Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota".

Belum adanya Keputusan Walikota yang dibentuk sebagai peraturan pelaksana dari Qanun mengenai Tim pengelola cadangan pangan sebagai pedoman dalam Pelaksanaan Qanun. Tim sebagaimana Ketentuan Pasal 12 ayat (5) seharusnya ditetapkan setiap tahun. Penetapan tahunan ini penting untuk memastikan tugas dan fungsi tim pengelola cadangan pangan berjalan dengan baik dan hal ini untuk dapat mengantisipasi permasalahan yang akan terjadi kedepannya.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang telah dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkum Aceh terhadap lima produk hukum daerah yang berkaitan dengan swasembada pangan, yaitu Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, serta Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pangan, diperoleh hasil bahwa secara umum kelima qanun tersebut masih menghadapi permasalahan dalam aspek penormaan peraturan perundang-undangan dan efektivitas pelaksanaan.

Permasalahan penormaan mencakup ketidaksesuaian rumusan norma dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta masih terdapat inkonsistensi dalam struktur dan sistematika pengaturan. Sementara itu, dari aspek efektivitas, pelaksanaan qanun belum optimal karena peraturan pelaksana yang diperintahkan dalam qanun tersebut belum disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Dengan demikian, diperlukan langkah tindak lanjut berupa penyempurnaan norma dan percepatan penyusunan peraturan pelaksana, agar keberlakuan qanun-qanun dimaksud dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pangan dan pertanian di Aceh.

## B. Rekomendasi

### 1. Rekomendasi Regulasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang telah dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkum Aceh terhadap lima produk hukum daerah yang berkaitan dengan swasembada pangan, yaitu Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, serta Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pangan, merekomendasikan agar qanun **diubah** dengan pertimbangan sebagaimana dijelaskan dalam matriks lembar kertas kerja dalam laporan ini.

### 2. Rekomendasi Kebijakan/Non-Regulasi

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan qanun, diperlukan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

A. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Penguatan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas perangkat daerah, kelompok tani, dan kelembagaan ekonomi petani dalam menjalankan fungsi perlindungan dan pemberdayaan.
2. Penyusunan pedoman teknis (juknis/juklak) sebagai instrumen operasional agar norma dalam qanun dapat dilaksanakan secara konsisten dan terukur.
3. Fasilitasi program pemberdayaan petani, antara lain melalui dukungan akses pembiayaan, teknologi pertanian, pemasaran hasil pertanian, serta program pelatihan dan pendampingan berkelanjutan.

B. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, diperlukan beberapa ketentuan khusus sebagai berikut :

1. Pada konsideran menimbang harus jelas ketentuan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 apakah Qanun Atribusi atau Delegasi. Jika memang

Qanun Atribusi untuk dihapuskan ketentuan huruf c pada konsideran menimbang.

2. Untuk diperhatikan agar aturan yang harusnya berlaku atau merupakan wewenang peraturan lebih tinggi tidak kemudian ditentukan diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022.
3. Ada beberapa ketentuan yang harusnya berkenaan dengan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) tertukar dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) jika merujuk pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
4. Berkenaan dengan insentif yang harus diberikan kepada masyarakat, harusnya ditegaskan langsung ditujukan untuk petani, tidak menggunakan frasa "setiap orang" karena akan mengakibatkan multitafsir dan penerimaan yang terlalu luas dan tidak mencakup keperluan sebenarnya Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yaitu kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di bidang pertanian dan pangan.
5. Pengaturan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harusnya lebih spesifik mengatur dan memasukkan nilai-nilai keistimewaan daerah Aceh dan kenyataan kehidupan masyarakat. Ketentuan yang diatur masih banyak atau sebagian besar sama dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

C. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tanaman Pangan dan Hortikultura. diperlukan langkah-langkah kebijakan yang bersifat spesifik dan teknis sebagai berikut:

1. Perencanaan & Kewenangan untuk memperjelas pembagian peran antara pemerintah Aceh, kabupaten/kota, dan gampong/desa.
2. Pendataan, Perizinan, & Perlindungan Usaha berupa database terpadu petani, lahan, dan pelaku usaha. Serta menyederhanakan mekanisme perizinan dengan sistem layanan terpadu atau OSS daerah.
3. Produksi dan Budidaya dengan melengkapi aturan teknis benih, varietas lokal, dan pemanfaatan teknologi.



4. Memperkuat pendampingan dan penyuluhan berbasis kebutuhan lapangan.
5. Distribusi, Cadangan Pangan, dan Stabilitas Harga melalui skema penguatan lembaga distribusi (BUMD, koperasi, atau mitra swasta). Serta melengkapi mekanisme intervensi harga dan stok pangan strategis.
6. Pembiayaan, Insentif, dan Fasilitas melalui pasal turunan tentang kredit usaha rakyat, pembiayaan syariah, dan subsidi input. Serta dorongan skema insentif bagi pelaku hortikultura dan UMKM pengolahan.
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara periodik untuk mengukur efektivitas qanun dan memastikan relevansinya dengan dinamika kebutuhan masyarakat, sehingga dapat dilakukan penyesuaian kebijakan jika diperlukan.

D. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Aceh, Rekomendasi nonregulatif meliputi:

1. Pemerintah Aceh perlu melakukan diversifikasi jenis pangan yang menjadi cadangan pangan, seperti memasukkan ubi, jagung, kentang, dan kacang-kacangan;
2. Pemerintah Aceh juga harus menentukan persentase pengadaan cadangan pangan secara konkrit dan terukur untuk menjamin akuntabilitas publik penyelenggaraan cadangan pangan tersebut;
3. Pemerintah Aceh perlu segera membentuk Bank Pangan Aceh sebagai pusat penyimpanan cadangan pangan, yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) dan bekerja sama dengan pihak ketiga berupa organisasi nonprofit yang bergerak di bidang pangan (dari luar negeri sangat disarankan).
4. Pemerintah Aceh harus melibatkan pemerintah gampong, koperasi gampong dan lembaga adat di gampong secara proaktif dalam pengelolaan cadangan pangan sebagai pengelola cadangan pangan yang bersifat *bottom-up* guna mencapai masyarakat yang otonom dan mandiri dalam menghadapi situasi *force majeure*;

5. Pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan cadangan pangan wajib memperhatikan aspek *food loss and waste*, terutama dalam kaitannya dengan penyaluran cadangan pangan;
- E. Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pangan, Direkomendasikan untuk segera menyusun Rancangan Qanun perubahan serta membentuk peraturan pelaksana yang memuat ketentuan teknis agar pelaksanaan qanun lebih efektif dan terukur.

**LAMPIRAN I :**  
**Lembar Kerja Evaluasi**

**QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1	Nama Qanun Nomor 3 Tahun 2020 Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	ketepatan jenis peraturan perundang-undangan	Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah.	Undang undang mendelegasikan membuat Strategi dan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan petani berdasarkan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dengan judul qanun tidak sesuai karena dalam Pasal 7 ayat (1) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Pasal 8 ayat (1) Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.	diubah
2	pasal 1 angka 1 ketentuan umum	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ditulis dengan sistematika umum-khusus.	berdasarkan butir 109 huruf b UU 12 tahun 2011 bahwa penormaan pada ketentuan umum menjelaskan judul qanun secara umum ke khusus Seperti berikut : 1. Perlindungan Petani adalah ..... 2. Pemberdayaan Petani adalah ..... 3. Petani adalah ..... 4. Aceh adalah ..... 5. kabupaten/ Kota adalah .....	diubah

3	definisi gabungan kelompok tani	kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya;	di dalam batang tubuh menyebutkan tentang gabungan kelompok tani pada pasal 62, 63, 68, 69, dan definisi Kelembagaan ekonomi petani pada pasal 47, 57, 58, tetapi dalam ketentuan umum tidak menjelaskan pengertiannya. Berdasarkan lampiran II UU nomor 12 tahun 2011 butir 98 hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. sehingga definisi gabungan kelompok tani untuk dapat dijelaskan dalam ketentuan umum	diubah
4	definisi Kelembagaan Ekonomi Petani					
5	angka 30 . Penyidik Pegawai Negeri Sipil				apabila batasan pengertian hanya di digunakan pada hanya sekali pada satu pasal. Maka sebaiknya di hapus dan di jelaskan dalam penjelasan pasal yang mengatur tentang penyidik pegawai negeri sipil	diubah
6	Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:	kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat	rumusan ruang lingkup memuat strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani pasal 7 ayat (2) UU nomor 19 tahun 2013 (2) Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui: a. prasarana dan sarana produksi Pertanian; b. kepastian usaha; c. harga Komoditas Pertanian; d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa; f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan g. Asuransi Pertanian.	diubah
7	Pasal 6 Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat: a. strategi; dan b. kebijakan.	kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	efesien	pasal 6 dijadikan pasal 4 perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani meliputi : a. strategi; dan b. kebijakan.	diubah

8	Pasal 7 (1) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Aceh berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.	kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat	di hapuskan karena sudah di akomodir dalam qanun ini.	dicabut
9	Pasal 7 (2) Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui	kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat	tidak tepat karena delegasi dari UU membentuk strategi perlindungan petani	diubah
10	Pasal 8 (1) Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b ditetapkan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.	kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat	di pindahkan setelah pembahasan bab strategi perlindungan dan pemberdayaan	diubah
11	paragraf 2 menjadi bab III Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian	kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat	pasal 10 ayat (2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. fasilitas jalan untuk mendukung produksi Pertanian; b. fasilitas sumber air dan drainase; c. fasilitas energi, lumbung, pergudangan dan pasar; dan d. fasilitas rumah bibit, kandang, lahan pengembalaan, rumah potong hewan, pusat kesehatan hewan, pos Inseminasi Buatan, hijauan makanan ternak. tidak menjelaskan mengenai sarana produksi pertanian pencatutan dasar pasal 10 ayat (2) tidak cocok, seharusnya di awali dengan penjelasan bagaimana sarana produksi pertania. pada UU nomor 19 tahun 2013 sarana pertanian di pisah dalam pasal tersendiri . atau dalam pasal 10 ayat (1) di tambahkan menyediakan dan/atau mengelola sarana dan prasarana produksi Pertanian bagi Petani	diubah

12	Pasal 10 (1) Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Gampong sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana produksi Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.	kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat	Pasal 10 (1) Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Gampong sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana produksi Pertanian bagi Petani (menyesuaikan dengan acuan dalam pasal yang di hapus)	diubah
13	pasal 10 sampai dengan pasal 12	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ditulis dengan sistematika umum-khusus; Ditulis dengan sistematika umum-khusus;	bab ini di bagi menjadi 3 bagian. Bagian kesatu menjelaskan secara umum tentang Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian. Bagian kedua menjelaskan Prasarana , Bagian ketiga menjelaskan Sarana produksi pertanian	diubah
14	Pasal 12 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan distribusi sarana Produksi Pertanian diatur dengan Peraturan Gubemur.	efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	belum adanya Peraturan Gubernur aceh	tetap
15	pasal 12 ayat 2) Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Gampong dan/atau Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) yang dibutuhkan Petani.	kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat	pasal yang di rujuk pasal 10 ayat (4) bukan ayat (3)	diubah
16	pasal 13 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai luasan dan tata cara untuk persetujuan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubemur.	efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	belum adanya Peraturan Gubernur aceh	tetap
17	Pasal 15 huruf b mengalihfungsikan untuk Usaha Tani di luar sebagaimana diatur dalam Qanun ini.	kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/mult itafsir	norma tidak jelas	diubah
18	Pasal 17 Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dalam Peraturan Gubernur.	efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	belum adanya Peraturan Gubernur aceh tentang kepastian usaha	tetap

19	Pasal 20 Pelaksanaan penghitungan ganti rugi gagal panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan oleh SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian bersama Tim Ahli yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan Keputusan Bupati/Walikota.	efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benarbenar diterapkan.	bagaimana pelaksanaanya dan apakah sudah ada SK Gubernur tentang tim perhitungan ganti rugi	tetap
20	Pasal 22 Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) harus akurat, tepat waktu, menjangkau seluruh wilayah Aceh dan dapat diakses dengan mudah dan cepat.	efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Anggaran dan Sarana Prasarana	Tersedianya sarana prasarana	apakah peringatan dini yang di kembangkan oleh pemerintah aceh menjangkau ke seluruh wilayah dan dapat di akses dengan mudah? Dan apakah sarana dan prasarana sudah tersedia.	tetap
21	Pasal 21 (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya wajib membangun sistem peringatan dini dalam rangka mengantisipasi dampak perubahan iklim untuk menghindari potensi terjadinya gagal panen.	efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Anggaran dan Sarana Prasarana	Dukungan atau ketersediaan anggaran	bagaimana sistem yang di kembangkan , Qanun lebih fokus pada perlindungan sosial-ekonomi, belum secara tegas memasukkan perlindungan ekologis dan strategi adaptasi iklim, Kondisi sekarang menuntut perhatian pada krisis iklim, degradasi lahan, banjir, kekeringan, serta transisi menuju pertanian organik/regeneratif. Tambahkan pasal yang menegaskan dukungan pada konservasi tanah-air, praktik ramah lingkungan, diversifikasi pangan lokal, dan mitigasi perubahan iklim	diubah
		Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk.	konsekuensi penggunaan kata wajib harus dikenakan sanksi	tetap
22	Pasal23 Ketentuan Jebih Lanjut mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dalam Peraturan Gubernur.	efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaanya	belum adanya peraturan gubernur tentang sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim	tetap

23	Pasal 24 (1) Pemerintah Aceh dalam melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memfasilitasi dalam bentuk Asuransi Pertanian berbasis Syariah.	efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Anggaran dan Sarana Prasarana	Tersedianya sarana prasarana	bagaimana bentuk asuransi dan dengan asuransi apa ? karena penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mengharuskan semua lembaga keuangan di Aceh beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Hal ini menyebabkan PT Jasindo Konvensional menghentikan operasinya di Aceh. sedangkan belum tersedia lembaga asuransi syariah yang menyediakan produk asuransi pertanian di Aceh	tetap
		disharmoni pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajibanyang berbeda;	perintah peraturan lebih tinggi dalam pasal Pasal 37 ayat (1) UU nomor 19 tahun 2013 Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam bentuk Asuransi Pertanian. sedangkan dalam pasal 24 pemerintah aceh memfasilitasi dalam bentuk asuransi syariah, sehingga terjadi perbedaan makna dalam UU pemerintah aceh wajib, sedangkan dalam qanun pemerintah aceh memfasilitasi, Di sarankan untuk mengikuti peraturan lebih tinggi hapuskan memfasilitasi	diubah.
24	pasal 24 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Asuransi Pertanian berbasis Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Gubernur.	efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	Belum terdapat Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh yang secara resmi mengatur tentang Asuransi Pertanian berbasis Syariah serta Realisasi di lapangan masih sangat terbatas; sebagian besar petani belum memahami program asuransi gagal panen sehingga tingkat partisipasinya masih rendah. Pasal asuransi perlu diperkuat dengan skema insentif (misalnya premi dibayar sebagian besar oleh pemerintah Aceh (Lembaga Keuangan/Batul Mal) Harus ada monitoring), dan ada integrasi dengan program nasional AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi) dan AUTS/K.	tetap



25	Pasal 25 Pemerintah Aceh dapat menugaskan BUMA dan/atau bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	tidak sinkronisasi antara pasal 24 ayat 1 dengan pasal 25 apakah asuransi berbasis syariah atau konvensional.	diubah
26	Pasal 27 Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis fasilitasi Asuransi Pertanian, komoditi Pertanian, pihak perusahaan asuransi yang diajak bekerjasama dan besaran bantuan premi asuransi yang dibayarkan diatur dengan Peraturan Gubernur.	efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	belum ada Peraturan Gubernur Aceh yang secara resmi mengatur teknis fasilitasi Asuransi Pertanian, termasuk ketentuan mengenai komoditas pertanian yang diasuransikan, perusahaan asuransi yang diajak bekerja sama, serta besaran bantuan premi yang dibayarkan.	tetap
27	Pasal 29 Pemerintah Aceh berkewajiban memberikan subsidi untuk: d. selisih harga pembelian pemerintah dengan harga pasar.	efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan.	Qanun memuat perlindungan harga dasar (floor price/minimum price untuk hasil pertanian agar petani tidak rugi, Sampai hari ini, implementasi harga dasar di Aceh belum berjalan efektif karena tidak ada mekanisme operasional jelas: siapa yang membeli, berapa kuota, dan dana cadangan harga. Tambahkan mekanisme konkret seperti pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan atau Lembaga Penyangga Pangan Daerah, serta sumber anggaran untuk stabilisasi harga, dan kontrak farming (melibatkan NGO/Swasta), Cara lain, mewajibkan Masyarakat/kusus ASN minimal seminggu sekali dengan jumlah uang minimum wajib membeli produk petani lokal/UMKM lokal berhubungan dengan Pangan	diubah
28	Pasal 30 Petani dilarang menyalahgunakan Bantuan dan Subsidi yang diterimanya untuk kepentingan di luar ketentuan yang diatur dalam Qanun ini.	kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Frasa "untuk kepentingan di luar ketentuan" dianggap agak kabur dan multitafsir  Disarankan untuk menyebutkan jenis penyalahgunaan atau memberikan penjelasan di penjelasan umum/pasal agar norma lebih operasional.	diubah
29	Pasal 31 Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan tata cara pemberian bantuan dan Subsidi diatur dengan Peraturan Gubernur.	efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	belum adanya Peraturan Gubernur Aceh yang mengatur besaran dan tata cara pemberian bantuan dan Subsidi	tetap

30	Pasal33 Ketentuan lebih lanjut mengenai Komoditas Unggulan dan Komoditas Andalan sub sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.	efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	belum adanya Peraturan Gubernur Aceh yang secara khusus menetapkan daftar lengkap Komoditas Unggulan dan Komoditas Andalan pertanian	tetap
31	Pasal 35 ayat (1) Pemerintah Aceh wajib memberikan perlindungan atas kekayaan intelektual yang dimiliki Petani.	disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;	berdasarkan Pasal 271 PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN HUKUM yang memberikan perlindungan Kekayaan Intelektual adalah Direktorat jenderal Kekayaan intelektual (Orta pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)	cabut
32	pasal 40	kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	tidak sinkron dengan badan usaha yang di atur dalam qanun (BUMA)	diubah
33	Pasal 44 Kerjasama Pemerintah Aceh dengan badan, perguruan tinggi dan/atau lembaga terakreditasi dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.	kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Efisien Mudah dipahami Tidak subjektif	penormaan di sesuaikan dengan SPOK (contohnya pemerintah aceh bekerja sama dengan .....)	diubah
34	Pasal 48 Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten /Kota memfasilitasi Petani dalam melakukan kemitraan dengan Pelaku Usaha dalam memasarkan hasil Pertanian.	efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	tidak ada norma yang mengatur bagaimana bentuk fasilitasi yang diberikan pemerintah aceh kepada petani	diubah
35	Pasal 51 (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perluasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubemur.	efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	belum ditemukan Peraturan Gubernur Aceh yang mengatur tentang Perluasan lahan Pertanian	tetap

36	pasal 52 dan pasal 53	kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat	di buat kan judul paragraf atau bagian karena pasal 52 dan 53 berada pada bagian pemberdayaan sedangkan norma yang di atur berkaitan dengan strategi perlindungan petani dan pencatutan pasal10 ayat (3) kurang tepat, karena materi norma nya pada ayat (4)	diubah
----	-----------------------	-------------------	----------------------------------	-------	--	--------

37	pasal 53	efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	belum adanya Peraturan Gubernur Aceh yang mengatur pemberian pembiayaan dan penyediaan sarana produksi Pertanian	tetap
38	pasal 56 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Regenerasi Petani diatur dalam Peraturan Gubemur.	efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	belum ada Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh yang mengatur tentang regenerasi petani. Qanun menyebut pemberdayaan petani, tapi belum eksplisit mendorong keterlibatan perempuan dan pemuda dalam sektor pertanian Kondisi terkini, Aceh menghadapi masalah penuaan petani (mayoritas berusia di atas 45 tahun) dan minim regenerasi. Perempuan masih banyak berperan di hilir, tetapi tidak cukup diakomodasi secara kelembagaan. "Dalam" di ganti "dengan" Tambahkan pasal khusus mengenai inklusivitas gender dan youth farmer empowerment, termasuk akses kredit, pelatihan/pendampingan, dan akses kepemilikan lahan/usaha.	diubah.
39	Pasal 58 ayat (3) Sadan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelembagaan ekonomi berbadan hukum yang mensinergikan kegiatan bisnis dengan pemberdayaan masyarakat tani yang dijalankan secara korporasi dan berorientasi keuntungan untuk mendorong kemandirian Petani.	efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Partisipasi Masyarakat	Dari segi partisipasi aktif masyarakat pemangku kepentingan;	frasa "untuk kepentingan di luar ketentuan" dianggap agak kabur dan multitafsir  Disarankan untuk menyebutkan jenis penyalahgunaan atau memberikan penjelasan di penjelasan umum/pasal agar norma lebih operasional.  ubah pasal agar memperkuat model kelembagaan ekonomi petani modern (farmer-owned enterprises), Perkuat system dan dukungan kepada Start up/LSM/NGO untuk program pemberdayaan Masyarakat. Fasilitasi integrasi dengan lembaga keuangan syariah di Aceh.	diubah

40	Pasal 59 Petani dapat bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).	disharmoni pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajibanyang berbeda;	terdapat perbedaan pengaturan anatara UU dengan qanun dimana berdasarkan Pasal 71 UU Nomor 19 tahun 2013 Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1). Sedangkan dalam qanun Petani tidak diwajibkan	diubah
41	Pasal 82 (1) Pemerintah Aceh melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan Pemberdayaan terhadap Petani di Aceh,	disharmoni pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajibanyang berbeda;	pasal 94 UU nomor 19 tahun 2013 memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk yerlibat dalam pengawasan terhadap perlindungan dan pemberdayaan petani. (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.	diubah
42	Pasal 71	efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Dampak Pelaksanaan Peraturan	Dampak sosial masyarakat	penambahan bagian advokasi dan pendampingan hukum bagi badan Usaha Milik Petani.	diubah
43	Pasal 87 (1) Pejabat Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Setiap Orang yang dalam tindakannya tidak sesuai dengan kebijakannya Perlindungan Petani sebagai mana diatur dalam Qanun ini dikenakan sanksi administratif.	kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	sanksi administrasi melekat pada norma pasal yang dikenakan sanksi serta Kalimat tidak baku secara tata bahasa, membingungkan, dan multitafsir. Frasa “kebijakannya Perlindungan Petani” tidak jelas:	diubah

44	ketentuan Penutup	kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat	tidak mengatur tentang jangka waktu pembentukan Peraturan pelaksanaan qanun .	diubah
----	-------------------	-------------------	----------------------------------	-------	---	--------

**LAMPIRAN:**

**Lembar Kerja Evaluasi**

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1	Konsideran menimbang	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (Tidak merujuk kembali pada ketentuan peraturan yang lain)	Mencerminkan isi peraturan	Qanun ini merupakan bentuk Qanun Atribusi, sehingga landasan Yuridis sebaiknya tidak menggunakan Norma “untuk melaksanakan ketentuan UU Nomor 41 tahun 2009 ...” karena Norma tersebut tidak tepat untuk Qanun Atribusi (kewenangan), dan cenderung digunakan dalam Peraturan yang sifatnya delegasi	diubah
2	Dasar Hukum Mengingat	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif)	Materi muatan bukan merupakan delegasian dari peraturan di atasnya	Disarankan untuk tidak mencantumkan dasar hukum yang tidak terkait dengan materi muatan Qanun dan memperhatikan tata urutan tahun penetapan Peraturan Perundang-Undangan. Nomor 3. 4. 5, 10, 14, 20, 21, 22, 23 dan 24	diubah
3	Diktum Menetapkan	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Mencerminkan isi peraturan	Sesuai butir 59 UU 12/2011 Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Daerah dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Provinsi, Kabupaten/Kota, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Sehingga Frasa “ Aceh” setelah Frasa Qanun dihapus.	diubah
4	Pasal 1	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi batasan pengertian atau definisi;	perlu diperbaiki redaksionalnya karena merupakan batasan pengertian bukan definisi , Angka (1), (2) dan (3)	diubah

5	Pasal 4	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat	Perencanaan P2LB disusun dalam RPJP, RPJM dan Perencanaan Tahunan. Disarankan untuk ditambahkan frasa Perencanaan Tahunan dalam Pasal tsb.	diubah
6	Pasal 5	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ditulis dengan sistematika umum-khusus	Pasal 5 ayat (2) huruf c Terdapat norma terkait rencana jangka pendek sehingga untuk kesesuaian norma, maka perlu dilakukan perubahan pada Pasal 4, apakah tetap menggunakan frasa Perencanaan tahunan sesuai UU, atau rencana jangka pendek sebagaimana tersebut dalam Qanun.	diubah
7	pasal 10	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ditulis dengan sistematika umum-khusus	Pasal 10 ayat (1) huruf a Disarankan norma rehabilitasi untuk dihapus karena mengacu pada Pasal 27 ayat (1) UU 41 tahun 2009 Pengembangan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.	diubah
8	pasal 13	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ditulis dengan sistematika umum-khusus	Pasal 13 Disarankan untuk dikaji Kembali, karena bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi merujuk kepada pasal 51 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009	diubah
9	Pasal 14 Ayat (4)	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif)	Materi muatan bukan merupakan delegasian dari peraturan di atasnya	Norma delegasi tidak sesuai dengan pasal 29 ayat (7) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 dimana disebutkan dalam pasal tersebut "Kriteria penetapan, tata cara, dan mekanisme pengambilalihan serta pendistribusian Tanah Telantar untuk pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dengan Peraturan Pemerintah" bukan Peraturan Gubernur	diubah



10	Pasal 19 Ayat (3)	Disharmonisasi	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	norma delegasi tidak sesuai dengan pasal 35 ayat (3) dimana disebutkan "Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri" bukan Peraturan Gubernur sebagaimana tersebut dalam pasal 19 ayat (3)	diubah
11	Pasal 20 Ayat (2)	Disharmonisasi	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	ayat (2) salah teknik pengacuan, yang tepat adalah merujuk pada pasal 36 Ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 bahwa koordinasi dilakukan oleh Menteri yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia	diubah
12	Pasal 30 Ayat (1)	Disharmonisasi	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	ayat (1) huruf a norma pemberian pembebasan disarankan untuk dihapus karna tidak sesuai dengan pasal 38 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 karna berdampak pada pendapatan daerah	diubah
13	Pasal 30 Ayat (3)	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat	ayat (3) tidak sesuai dengan Pasal 38 Undang Undang 41 th 2009 yang mengatur pemberian insentif harusnya diberikan kepada petani bukan setiap orang. Harusnya subjek dalam Qanun diatur lebih spesifik lagi golongan orang mana yang mendapatkan insentif, dalam hal ini dinilai yang tepat adalah Petani.	diubah
14	Pasal 32	Disharmonisasi	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	bahasa "setiap orang" pada Ayat(1) tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 pasal 42 sehingga harus diganti dengan frasa petani	

15	Pasal 33	Disharmonisasi	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Bahasa pada Ayat (1) huruf a dan b yang mengatur "setiap orang" tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 pasal 42	diubah
16	pasal 34	Disharmonisasi	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Subyek dalam pasal masih terlalu umum karena menggunakan frasa "setiap orang"	diubah
17	Pasal 35	Disharmonisasi	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	delegasi ketentuan Qanun tidak tepat sesuai dengan bunyi Pasal 43 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 yang menyebutkan mekanisme dan tatacara pemberian insentif dan disinsentif diatur dalam Peraturan Pemerintah	diubah
18	Pasal 38	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ditulis dengan sistematika umum-khusus	ayat (2) disarankan pengelompokan materi muatan untuk diatur didalam bab ruang lingkup karena tidak sesuai pengelompokannya	diubah
				Ditulis dengan sistematika umum-khusus	ayat (3) harus dijelaskan dalam penjelasan pasal berkenaan dengan norma terkait pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat	

	Pasal 43 Ayat (1)	Disharmonisasi	definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pasal 43 Ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 dimana sumber data fisik dari KP2B, sedangkan dalam Qanun disebutkan bersumber dari kawasan LP2B.	diubah
	Pasal 44	Efektifitas Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	dibutuhkan peraturan pelaksana dan peta LP2B agar pendataan dapat dilakukan secara operasional.	diubah
	Pasal 45	Efektifitas Peraturan Perundang-undangan	Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan.	harus dibuatkan peta LP2B, dan aturan teknis untuk pendataan dan verifikasi di lapangan	diubah
	Pasal 46	Disharmonisasi	definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	bertentangan dengan UU No 41 Tahun 2009 yang menetapkan KP2B sebagai sumber data	diubah
	Pasal 47 Ayat (2)	Disharmonisasi	definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pasal 47 ayat (2) memperluas ketentuan Pasal 41–46 ke LCP2B, namun norma tersebut awalnya hanya dirumuskan untuk LP2B. Dan ada potensi disharmoni terkait substansi data, karena UU level nasional tidak mengenal istilah LCP2B secara operasional setara LP2B.	diubah
	Pasal 54	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas	Harusnya disebutkan jenis pemidanaan apa yang dijadikan sanksi atau merujuk pidana pada peraturan perundang-undangan yang mana	diubah

Pasal 55	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas	Harusnya disebutkan jenis pemidanaan apa yang dijadikan sanksi atau merujuk pidana pada peraturan perundang-undangan yang mana	diubah
----------	-------------------	--	--	--	--------

**LAMPIRAN III:**  
**Lembar Kerja Evaluasi**

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1	Dasar Hukum ( Mengingat )	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif)	Dasar hukum pembentukan adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda	Terdapat peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 sudah tidak sepenuhnya berlaku secara efektif karena banyak ketentuan telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah baru terkait OSS dan ketahanan pangan.	Diubah dengan menghapus peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku dan menambahkan rumusan dasar hukum mengingat : - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842); - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624); - Peraturan Presiden

						Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 127); - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1588).
2.	Diktum ( Menetapkan )	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Sesuai dengan Lampiran II UU 12/2011	Sesuai angka 59 Lampiran II UU 12/2011 bahwa jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Daerah dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Provinsi serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.	Diubah dengan : Menetapkan : QANUN TENTANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA.

3	Pasal 1 Ketentuan Umum	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Materi pokok ditulis dengan sistematika umum-khusus	Dalam Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 10/2017: pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur tidak ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu. Seharusnya: didahului dengan batasan pengertian atau defenisi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dst sesuai ketentuan dalam angka 109 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dinyatakan: urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus; b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.	Diubah sesuai dengan ketentuan angka 109 yaitu: 1. Tanaman Pangan adalah... 2. Hortikultura adalah... 3. Kabupaten adalah...
	Pasal 1 angka 7 "Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA ..	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Tidak terdapat dalam materi pasal selanjutnya sesuai dengan pasal 1 angka 102 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011: kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.	Dihapus
	Pasal 1 angka 8 "Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah ...					
	Pasal 1 angka 11 "Tanaman Hortikultura adalah ...					
	Pasal 1 angka 14 "Pemuliaan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang selanjutnya ...					
	Pasal 1 angka 15 "Varietas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah ...					
	Pasal 1 angka 19 "Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah ...					
	Pasal 1 angka 20 "Bahan Pengendali OPT adalah ...					

	Pasal 1 angka 23 "Pestisida adalah zat atau senyawa kimia ...
--	---

--	--	--



3.	Pasal 2	Potensi Disharmoni	Kewenangan	<p>Ada Pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama)</p>	<p>Pasal 2: Asas keislaman tidak sepenuhnya tercermin dalam materi muatan. Tidak ditemukan rujukan terhadap hukum Islam, syariat Islam, fatwa MPU Aceh, mazhab fiqh, atau institusi berbasis Islam. Tidak ada pengaturan spesifik soal halal-haram, muamalah, zakat pertanian, etika Islam dalam agribisnis, atau lainnya yang biasa dijumpai dalam kerangka hukum Islam substantif. Asas keislaman dalam Pasal 2 bersifat normatif-deklaratif, tidak terjabarkan secara substantif dalam materi pasal lainnya.</p> <p>Meskipun "asas keislaman" tercantum sebagai asas, tidak terdapat ketentuan atau pasal-pasal yang mengimplementasikan prinsip hukum Islam secara eksplisit dalam pengelolaan tanaman pangan dan hortikultura. Qanun ini cenderung berorientasi administratif dan teknokratik, mirip dengan peraturan perundang-undangan sektor pertanian pada umumnya di Indonesia, hanya dibuka dengan nuansa keislaman secara simbolik. Qanun ini dibuka dengan kalimat "Bismillahirrahmanirrahim" dan "Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang", yang mencerminkan semangat Islami secara simbolik. Namun demikian, penggunaan frasa tersebut tidak serta merta mencerminkan pengaturan substansi berbasis hukum Islam (syariah). Jika tidak dijabarkan lebih lanjut dalam maka muncul potensi disharmoni internal, karena asas tidak diimplementasikan secara nyata.</p>	<p>Diubah dengan menambahkan klausul dalam pasal yang merujuk pada asas.</p>
----	---------	--------------------	------------	--	---	--

4	Pasal 4	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Sinkronisasi antar pasal	Terdapat rumusan yang tidak diatur secara eksplisit dalam materi muatan yang mengatur mengenai lingkup pengaturan, namun ditemukan dalam batang tubuh. Antara lain mengenai Kerjasama, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup	Diubah dengan menambahkan rumusan lingkup pengaturan sesuai dengan materi muatan yang diatur
5	Pasal 5 dan Pasal 6	Potensi Disharmoni	Kewenangan	Adanya pengaturan hal yang sama pada peraturan berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Qanun Aceh memberi kewenangan perencanaan kepada Pemda tanpa mencantumkan kewajiban mengikuti OSS/SIPD/NSPK pusat. Hal ini terjadi disharmonisasi vertikal sebagaimana diatur dalam Pasal 12A, Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) UU 6/2023, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 12 dan Pasal 13 PP 5/2021, Pasal 2 huruf b dan d, Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) Perpres 39/2019, Pasal 2, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) Permendagri 70/2019, Pasal 12 ayat (3) UU 23/2014 dan Lampiran UU N0. 23/2014 yang menyebutkan bahwa urusan tanaman pangan dan hortikultura merupakan urusan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (3) UU 18/2012.	Diubah dengan perbaikan norma sbb: Pasal 5 ayat (1) bahwa Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan perencanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai bagian integral dari perencanaan

84

						<p>dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan <b>dan mengacu pada sistem informasi perizinan terintegrasi secara elektronik melalui OSS.</b></p>
6	Pasal 8	potensi disharmoni	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Mengenai standarisasi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, secara eksplisit standar kompetensi SDM pertanian adalah kewenangan Pemerintah Pusat melalui BNSP/Kementan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Diubah

7	Pasal 9	potensi disharmoni	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Ayat (4) menetapkan jumlah penyuluh minimal di tiap gampong, sesuai Pasal 15 s/d Pasal 17 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Penentuan <b>norma teknis berasal dari Pusat</b> .	Diubah
8	Pasal 10	potensi disharmoni	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Qanun memberi kewajiban kepada pelaku usaha untuk “melindungi” lahan tanpa memperjelas peran Pemda sebagai regulator utama LP2B. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, kewenangan pengendalian perubahan fungsi lahan berada di pemerintah pusat dan daerah.	Diubah
9	Pasal 11	potensi disharmoni	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Pemantauan dan prakiraan iklim merupakan fungsi utama BMKG, yang merupakan lembaga pusat. Pasal ini menyatakan kewajiban Pemda tanpa menyebut koordinasi dengan BMKG.	Diubah
10	Pasal 12	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa,	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Kata "dapat" berarti memberikan pilihan atau diskresi kepada pejabat atau instansi untuk melakukan atau	Diubah

			istilah, kata		tidak melakukan suatu tindakan, tergantung kondisi tertentu (misalnya keuangan, bencana, prioritas). Kata "dapat" menandakan bahwa Pemerintah Aceh memiliki kewenangan (bukan kewajiban mutlak) untuk memberi bantuan.	
11	Pasal 13	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Kekosongan Hukum	Belum ada pengaturan	Hingga saat ini, belum ada Peraturan Gubernur Aceh yang secara spesifik sebagai peraturan pelaksanaan. Ada beberapa regulasi terkait irigasi, namun tidak secara komprehensif mengatur hortikultura seperti yang dimaksud dalam Qanun ini. Diperlukan Inisiatif penyusunan Pergub khusus. Sertakan rujukan langsung pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, dan sistem pengawasan integratif.	Segera menyusun Pergub sebagai peraturan pelaksana.
12	Ketentuan Pasal 14 s/d 16 pada Bab Sumber Daya Buatan terkait pemanfaatan sumber daya buatan	Nilai-Nilai Pancasila	Keadilan	Adanya ketentuan yang menjamin pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional	Dalam ketentuan Qanun Pasal 14 s/d 16 Bab Sumber Daya Buatan tidak mengatur ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura yang mengatur pemanfaatan sumber daya buatan mengutamakan yang mengandung komponen hasil produksi dalam negeri.	Diubah, terhadap pemanfatan sumber daya buatan untuk dapat mengutamakan kewajiban penggunaan komponen hasil produksi dalam negeri.

13	Ketentuan Pasal 15 ayat (6) terkait sanksi administratif bagi yang melanggar pasal 15 ayat (3) dan ayat (5) bahwa penggunaan sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura diedarkan wajib memenuhi standar mutu serta memperhatikan aspek keselamatan dan sosial budaya masyarakat	Disharmoni pengaturan	Penegakan Hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebankan sanksi yang berbeda	Dalam Lampiran II Bab I Angka 66 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur ketentuan Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Namun demikian dalam ketentuan Qanun Pasal 15 ayat (6) terdapat sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan penarikan produk dari peredaran	Diubah, agar ketentuan sanksi administrasi menyesuaikan ketentuan dalam Lampiran II Bab I Angka 66 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
14	Pasal 26 terkait pelanggaran standar mutu	Disharmoni pengaturan	Penegakan Hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi membebankan sanksi yang berbeda	Pasal 26 Qanun terkait pelanggaran standar mutu hanya dikenakan sanksi denda administrasi dan peringatan secara tertulis, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura mengatur sanksi administratif yang dikenakan berupa: penghentian sementara kegiatan, penarikan produk dari peredaran oleh pelaku usaha, pencabutan izin; dan/atau penutupan usaha	Diubah.

15	Pasal 27 ayat (6) mengatur sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan tidak memenuhi standar pengelolaan fasilitas dan sistem serta tidak menggunakan sistem logistik untuk menjaga kesegaran, mutu, keamanan pangan, dan kesesuaian jumlah dan waktu pasokan produk Tanaman Pangan dan Hortikultura	Disharmoni pengaturan	Penegakan Hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi membebankan sanksi yang berbeda	Pasal 27 ayat (6) Qanun mengatur sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administrasi, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin usaha terhadap penyaluran, pembagian, dan pengiriman produk tanaman pangan dan hortikultura. Sedangkan dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura mengatur sanksi administrasi lebih luas seperti penarikan produk dari peredaran dan penutupan usaha.	Diubah.
16	Pasal 29 ayat (3) mengatur sanksi administrasi terkait pelanggaran karena tidak mengutamakan pemasaran produk dan jasa Hortikultura dalam negeri.	Disharmoni pengaturan	Penegakan Hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi membebankan sanksi yang berbeda	Pasal 29 ayat (3) Qanun mengatur sanksi administrasi berupa peringatan secara tertulis, denda administrasi, dan penarikan produk terhadap pelanggaran ketentuan usaha pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura wajib mengutamakan pemasaran produk dan jasa Hortikultura dalam negeri. Terhadap ketentuan yang sama dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura tidak memiliki sanksi apapun	Diubah.
17	Pasal 31 Qanun mengatur sanksi administrasi terhadap pelanggaran ketentuan penyelenggaraan wisata agro yang melibatkan masyarakat setempat dan wajib memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan kearifan lokal	Disharmoni pengaturan	Penegakan Hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi membebankan sanksi yang berbeda	Pada pasal 31 Qanun mengatur sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan denda administrasi terhadap pelanggaran ketentuan penyelenggaraan wisata agro yang melibatkan masyarakat setempat dan wajib memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan kearifan lokal, ketentuan yang sama dalam Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura tidak mengatur sanksi apapun terhadap ketentuan tersebut.	Diubah.
18	Pasal 40 Qanun Pengaturan pemasaran oleh pemerintah daerah, termasuk fasilitasi pasar dan penyediaan informasi	Efektivitas	Aspek Operasional atau Tidaknya Peraturan	Ketersediaan peraturan pelaksanaan operasional	Perlu Peraturan Gubernur dan SOP teknis tentang mekanisme fasilitasi dan sistem pemasaran	Menyusun Peraturan Gubernur tentang fasilitasi sistem pemasaran dan penyediaan informasi pasar



19	Pasal 41 Qanun Kewajiban prioritaskan produk lokal di pasar dan penyediaan fasilitas pemasaran	Pancasila	Keadilan	Adanya ketentuan konkrit yang mampu menumbuhkan kemandirian bangsa dan memajukan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan atau tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan tumbuhnya kemandirian bangsa	Tidak semua pelaku usaha lokal memiliki akses prioritas karena belum ada pedoman teknis. Disarankan dibuat petunjuk teknis yang mengatur indikator produk lokal dan prioritas akses	Menyusun juknis prioritas produk lokal dan pengawasan distribusi produk lokal di pasar daerah.
20	Pasal 42 Qanun Aceh 10/2017 Promosi produk lokal dalam dan luar negeri	Pancasila	Kerakyatan	Adanya ketentuan yang menjamin sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif	Mendorong promosi produk lokal dan ekspor yang menguatkan semangat nasionalisme dan kedaulatan ekonomi sehingga perlu didorong sinergi promosi digital dan diplomasi ekonomi daerah melalui forum dagang luar negeri	Membuat <i>roadmap</i> promosi ekspor hortikultura dan integrasi dengan branding produk lokal.
21	Pasal 43 Qanun: meningkatkan konsumsi produk hortikultura	Efektivitas	Aspek Budaya Hukum Masyarakat	Banyak masyarakat yang belum paham dengan peraturan tersebut.	Kurangnya kampanye konsumsi dan edukasi hortikultura lokal di masyarakat. Perlu integrasi kurikulum daerah dan program promosi gizi oleh pemerintah daerah.	Mengintegrasikan konsumsi hortikultura ke kurikulum sekolah dan program kampanye gizi daerah.

22	Pasal 44 Qanun Aceh 10/2017 Kerja sama antar daerah dan pihak ketiga	Efektivitas	Aspek Operasional atau Tidaknya Peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak apat dilaksanakan secara efektif untuk melaksanakan kerjasama antar daerah dan luar negeri belum memiliki pedoman teknis dan rentan tumpang tindih kewenangan	Perlu Standar Operasional Prosedur (SOP) lintas daerah serta regulasi kolaborasi internasional sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada bab Kerjasama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA	Merancang Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja sama antarwilayah dan luar negeri yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
23	Pasal 45 Qanun Aceh 10/2017 Pembiayaan penyelenggaraan hortikultura	Efektivitas	Aspek anggaran dan Sarana Prasarana	Akuntabilitas pengelolaan anggaran dan sarana prasarana	Diperlukan peraturan teknis yang mengatur transparansi dan prioritas pembiayaan pelaku kecil dan rentan	Menyusun Perbup tentang partisipasi swasta dan kampus melalui skema kemitraan hortikultura.
24	Pasal 46 Qanun Aceh 10/2017 Pengembangan sistem informasi dan pusat data hortikultura	Efektivitas	Aspek Anggaran dan Sarana Prasarana	Dukungan atau ketersediaan anggaran	Perlu dukungan alokasi APBA/APBK dan dorongan pembentukan lembaga keuangan mikro khusus pertanian	Menyusun Pergub/Pergub Aceh terkait penguatan sistem informasi hortikultura digital daerah.

25	Pasal 47 Qanun Aceh 10/2017 Pengembangan sistem informasi dan pusat data hortikultura	Efektivitas	Aspek Partisipasi Masyarakat	Dari segi terbukanya akses untuk partisipasi masyarakat	Perlu penyederhanaan prosedur dan optimalisasi BUMG/BUMDesa sebagai penjamin dan pendamping pelaku usaha	Menetapkan Perbup tentang standarisasi pusat data hortikultura dan pelaporan berbasis elektronik.
26	Pasal 48 Qanun Aceh 10/2017 Kewajiban pelaporan dan pemanfaatan data oleh Pemda	Efektivitas	Aspek Teknologi Penunjang	Sistem informasi belum berbasis digital dan belum terintegrasi dengan dinas teknis lainnya	Pemerintah Aceh perlu mengembangkan <i>dashboard</i> data hortikultura berbasis <i>real time</i> dan terintegrasi	Menyusun SOP pelaporan dan insentif pelaksana pelaporan sektor hortikultura berbasis indikator. Pemerintah Aceh juga harus menyediakan platform pangkalan data yang dapat diakses oleh masyarakat umum.
27	Pasal 49 Qanun Aceh 10/2017 Kewajiban pelaporan dan pemanfaatan data oleh Pemda	Kejelasan Rumusan	Konsisten antar ketentuan	Rumusan tidak jelas mengatur sistem membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi	Perlu penguatan dengan peraturan teknis mengenai jenis data, frekuensi pelaporan dan penggunaannya untuk pengambilan keputusan	Menetapkan kewajiban penggunaan data dalam penyusunan program/kegiatan berbasis <i>evidence</i> .
28	Pasal 50 Qanun Aceh 10/2017 Perlindungan data dan informasi usaha	Pancasila	Kemanusiaan	Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan masyarakat	Belum ada mekanisme teknis perlindungan data pribadi petani dan pelaku usaha kecil, jadi diperlukan regulasi turunan tentang enkripsi data dan akses terbatas berbasis izin tertulis	Membuat peraturan teknis perlindungan data petani dan izin akses data berbasis enkripsi.

29	Pasal 51 Qanun Aceh 10/2017 Penelitian dan pengembangan hortikultura	Efektivitas	Aspek SDM	Terpenuhinya kapasitas, integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan.	Perlu kerjasama kelembagaan antar perguruan tinggi dan pemerintah daerah dengan dukungan dana riset kompetitif daerah	Menyusun kebijakan penguatan lembaga riset daerah dan insentif kolaborasi riset universitas.
30	Pasal 52 Qanun Aceh 10/2017 Kewajiban Publikasi Hasil Penelitian dan pengembangan hortikultura	Efektivitas	Aspek Ketercapaian Hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan	Minimnya publikasi dan hilirisasi hasil penelitian di tingkat petani atau pelaku usaha, maka harus dibuat kebijakan hilirisasi hasil litbang dengan pendampingan lapangan dan pelibatan penyuluh	Membuat kebijakan hilirisasi riset berbasis kebutuhan petani dan pelaku usaha lokal.
31	Pasal 53 Qanun Aceh 10/2017 Penelitian dan pengembangan hortikultura	Pancasila	Keadilan	adanya ketentuan yang mampu mendorong setiap orang untuk menghargai proses cipta, karsa dan karya secara bertanggung jawab demi peningkatan kesejahteraan rakyat	Belum tersedia kebijakan insentif yang adil dan transparan untuk pelaku penelitian lokal, sehingga Pemerintah Aceh perlu menetapkan kriteria peneliti berprestasi dan mekanisme pemberian insentif secara terbuka	Menyusun sistem penghargaan dan insentif untuk peneliti lokal berdasarkan kinerja terukur.
32	Pasal 54	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Efektivitas Koordinasi antar instansi terkait	Pasal tersebut menyebut bentuk pemberdayaan cukup lengkap, tetapi belum menyebut tolok ukur, mekanisme pelaksanaan, serta instansi pelaksana secara operasional.	Diperlukan petunjuk teknis yang menetapkan indikator keberhasilan pemberdayaan, pembagian tugas pelaksana, dan skema anggaran, atau dijabarkan lebih lanjut dalam pasal dan ayat terkait hal tersebut.

33	Pasal 55 s. d. 56	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Dan dari segi peraturan pelaksanaannya	Pasal ini menekankan pembentukan lembaga pengembangan hortikultura yang bersifat mandiri dan profesional. Namun belum diatur mekanisme pembentukan, pendanaan, dan pengawasan terhadap lembaga tersebut.	Perlu pengaturan lebih lanjut terkait hal tersebut
34	Pasal 57	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Dan dari segi peraturan pelaksanaannya	Pasal sudah menjelaskan prinsip pelaporan dan pengawasan partisipatif, namun belum jelas indikator mutu, metode evaluasi, dan prosedur ketika ditemukan pelanggaran.	Perlu peraturan teknis yang menetapkan standar mutu, format pelaporan, metode audit lapangan, serta mekanisme tindak lanjut dari temuan

35	Pasal 58	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek Standar Operasional Pelaksana	dapat dilaksanakan secara efektif. Dan dari segi peraturan pelaksanaannya	Pasal ini belum menetapkan indikator produk unggulan, metode pembinaan, atau tolok ukur keberhasilannya.	Perlu ditambahkan penjabaran teknis dalam peraturan pelaksana tentang kriteria, lokasi, dan mekanisme evaluasi <u>produk unggulan</u> .
36	Pasal 59	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat, tegas dan efisien	Frasa "hasil usaha" terlalu umum dan tidak memberikan kepastian hukum. Tidak dijelaskan apakah mencakup produk fisik, dokumen administratif, atau bentuk hasil lain dari usaha hortikultura.	Perlu rumusan yang jelas terhadap objek pengawasan yang dimaksud dalam frasa hasil usaha, misalnya: "hasil usaha" mencakup produksi fisik (panen, benih, olahan), administratif (laporan kegiatan, izin, sertifikat), hingga aspek ekonomi (volume penjualan, penerimaan pasar).
37	Pasal 60	Efektivitas pelaksanaan	Aspek Partisipasi Masyarakat	Dari segi kemudahan prosedur akses partisipasi masyarakat.	Partisipasi diatur luas namun belum menetapkan saluran/formalitas partisipasi.	Tetapkan kanal formal partisipasi serta prosedur menerima dan menindaklanjuti masukan masyarakat.
38	Pasal 61	Kesesuaian Asas Bidang Hukum	Wewenang Penegakan Hukum	Koordinasi antar lembaga penegak hukum	Wewenang PPNS disebutkan, tetapi belum menjabarkan koordinasi teknis dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan prosedur standar penyidikan.	Atur koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Peraturan Gubernur agar proses <u>penyidikan efektif</u> .
39	Pasal 62	Pancasila	Keadilan dan Proporsionalitas	Sanksi proporsional dan sesuai jenis pelanggaran	Sanksi ini berpotensi berat untuk pelanggaran ringan, serta belum ada penjelasan skala pelanggaran.	Evaluasi penerapan prinsip ultimum remedium, prioritaskan pembinaan administratif untuk UMKM dan pelaku kecil.

40	Pasal 63	Kejelasan Rumusan	Ketegasan Norma	Redaksi tegas dan tidak multitafsir	Redaksi cukup jelas namun perlu diperkuat dengan definisi kerugian negara agar tidak multitafsir.	Tambahkan kriteria kerugian negara dalam lampiran atau peraturan teknis.
41	Pasal 64	Efektivitas pelaksanaan	Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas	Perlu penjabaran teknis batas kewenangan kabupaten/kota agar tidak tumpang tindih.	Perjelas pembagian kewenangan melalui peraturan gubernur atau panduan pelaksanaan.
42	Pasal 65	Efektivitas pelaksanaan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Pasal ini bersifat umum dan rentan multitafsir jika tidak ada daftar normatif yang dinyatakan bertentangan.	Sertakan lampiran atau peraturan gubernur yang menyatakan ketentuan lama mana saja yang dicabut.

## LAMPIRAN IV

### QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Jumlah Pasal : 44

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Judul	-	-	-	-	Tetap
2	Konsideran Menimbang	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang- undangan	Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif)	Dasar hukum pembentukan adalah peraturan yang memerintahkan secara langsung	Dikarenakan ketentuan peraturan daerah ini (selanjutnya disebut Qanun ini) bersifat delegatif dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, maka dasar pertimbangan huruf a, b, dan c yang notabenenya merupakan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis tidak diperlukan. Pertimbangannya dicukupkan pada dasar hukum atau landasan yuridis yang merupakan peraturan yang lebih tinggi ( <i>lex superior</i> ).	Ubah  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu membentuk Qanun tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan.



3	Dasar Hukum Mengingat	-	-	-	-	Tetap
4	Pasal 1 angka 2	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir tidak subjektif;</li> <li>• Tepat</li> </ul>	Tidak ditemukan definisi tentang frasa "bahan pangan pokok" dalam Ketentuan Umum yang berpotensi menimbulkan multiinterpretasi. Penggunaan frasa "pangan pokok" yang serupa dengan definisi yang diatur pada Angka 23 Ketentuan Umum tersebut juga dapat memicu penafsiran yang tidak tepat karena mempersempit definisi bahan pangan yang ingin diatur oleh Pembuat Qanun.	Ubah
		Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama		2. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga.
		Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif)	Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan di atasnya	Pengaturan Pasal 1 angka 2 juga berpotensi menjadi disharmoni pengaturan dikarenakan definisi tersebut tidak dapat ditemukan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015.	
5	Pasal 2	-	-	-	-	Tetap
6	Pasal 3	-	-	-	-	Tetap

7	Pasal 4	-	-	-	-	Tetap
8	Pasal 5	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif)	<p>Tidak melampaui batas kewenangan Pemda</p> <p>Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan di atasnya.</p>	<p>Pengaturan mengenai perencanaan tidak sesuai dengan yang didelegasikan oleh peraturan di atasnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut mengatur bahwa gubernur (sebagai kepala pemerintah provinsi) dalam menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi hanya menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan.</p> <p>Lebih daripada itu, pengaturan Pasal 5 Qanun ini melampaui kewenangan Pemerintah Aceh sebagai pemerintah provinsi dikarenakan melenceng dari pengaturan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor</p>	Hapus.

					<p>17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dimana perencanaan tidak termasuk tahapan penyelenggaraan cadangan pangan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah tersebut.</p> <p>Pengaturan Pasal 5 secara umum juga dianggap tidak mengikuti pola pengaturan materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 dimana sebelum penyelenggaraan cadangan pangan, harus diatur terlebih dahulu mengenai penetapan cadangan pangan.</p>	
		Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2(dua)atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan	<p>Pengaturan mengenai perencanaan di dalam Pasal ini juga berpotensi menghasilkan disharmoni pengaturan, dimana pengaturan terkait penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi</p>	

				<p>kewenangan yang berbeda</p>	<p>juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 yang merupakan <i>lex superior</i> sekaligus sumber delegatif Qanun, tetapi tidak memberikan kewenangan perencanaan di dalamnya.</p> <p>Sebagai gantinya, Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 disarankan untuk diisi dengan pengaturan mengenai Penetapan Cadangan Pangan dalam Bab tersendiri, yang terdiri dari CPA, Penetapan CPPA serta Penetapan CPPK dan CPPG.</p>	
--	--	--	--	--------------------------------	---	--

9	Pasal 6	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	<p>Pasal ini dianggap tidak tepat dikarenakan merupakan lanjutan pengaturan dari Pasal 5 yang telah dihapus dan digantikan dengan Pasal tentang CPA untuk mengikuti sistematika penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015.</p> <p>Sebagai gantinya, Pasal ini sebaiknya diisi dengan ketentuan lanjutan dari Revisi Pasal 5.</p>	Hapus.
10	Pasal 7	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	<p>Pasal ini dipandang tidak tepat, sebab jika merujuk pada sistematika pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, ketentuan yang serupa dengan ketentuan Pasal ini diatur dalam Pasal 9 yang termasuk ke dalam bagian Penyaluran Cadangan Pangan. Sekalipun pasal tersebut bukan menyangkut pengaturan</p>	Hapus.

					<p>mengenai cadangan pangan pemerintah provinsi, sehingga tidak berpotensi terjadinya disharmoni pengaturan, tetapi sistematikan tersebut sebaiknya diikuti oleh Qanun ini sebagai peraturan delegatif untuk memenuhi aspek ketepatan.</p> <p>Sebagai gantinya, Pasal ini sebaiknya diisi dengan ketentuan lanjutan dari Revisi Pasal 6.</p>	
11	Pasal 8	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	<p>Pasal ini dianggap tidak tepat karena pengaturan mengenai perencanaan tidak disharmoni dengan pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 sehingga pasal ini dihapus</p>	Hapus
12	Pasal 9	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	<p>Ketentuan Pasal ini dianggap tidak tepat untuk berdiri sendiri karena merupakan bagian dari Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Aceh (CPPA) yang</p>	<p>Ubah</p> <p>Bagian Kedua</p>

				merupakan salah satu kategori dari Cadangan Pangan Aceh (CPA) sehingga tidak dibenarkan diatur sebagai suatu substansi norma yang umum yang dapat berlaku bagi seluruh cadangan pangan. CPA sendiri tidak diatur jenis dan jumlahnya karena ia hanya kategori umum dari seluruh cadangan pangan di Aceh, sementara jenis pangan dalam CPPK dan CPPG akan diatur terpisah dalam masing-masing peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tingkat pemerintahannya.	Penetapan CPPA
				Ketentuan Pasal ini akan dimasukkan ke dalam Bab II: Penetapan Cadangan Pangan, Bagian Kedua: Penetapan CPPA.	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Gubernur menetapkan Pangan Pokok Tertentu sebagai CPPA.</p> <p>(2) Penetapan CPPA meliputi jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu.</p> <p>(3) Penetapan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(4) Penetapan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>
	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Pengaturan beras sebagai jenis pangan utama yang menjadi cadangan pangan dan jenis pangan lainnya yang terkesan sebagai komoditas pelengkap	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Jenis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri dari:</p>

				<p>beras telah tidak relevan lagi dengan situasi hari ini. Diversifikasi jenis pangan dengan memilih jenis pangan utama lainnya yang dapat menjadi alternatif beras telah menjadi sangat relevan dan efisien untuk diterapkan saat ini, seperti jagung, kentang, ubi, kacang-kacangan (koro dan sebagainya), dengan alasan:</p> <p>a) Lebih mudah didapat karena beragam;</p> <p>b) Pasokan lebih stabil karena banyak pilihan;</p> <p>c) Lebih ramah dengan situasi global atau bencana karena dapat menyesuaikan dengan daerah yang tidak terdampak.</p> <p>Hal itu menjadi alasan mengapa ketentuan ayat (3) dalam Pasal ini dihapus.</p>	<p>a. beras;</p> <p>b. gula;</p> <p>c. minyak goreng;</p> <p>d. bawang;</p> <p>e. cabai;</p> <p>f. telur unggas;</p> <p>g. daging ruminansia;</p> <p>h. daging unggas;</p> <p>i. ikan; dan</p> <p>j. umbi-umbian.</p> <p>(2) Selain jenis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam kondisi tertentu, Gubernur dapat menetapkan jenis Cadangan Pangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dihapus</p>
--	--	--	--	--	--



						*Perlu dirumuskan ketentuan mengenai diversifikasi jenis pangan pada ayat (1) oleh dinas terkait dari Pemerintah Aceh bersama para ahli di bidangnya.
13	Pasal 10	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	<p>Ketentuan Pasal ini secara umum tetap, hanya dinaikkan posisinya ke Pasal 8 karena merupakan lanjutan pengaturan Pasal 7.</p> <p>Sementara ketentuan ayat (2) Pasal ini dianggap tidak tepat karena pengaturan Pasal 7 yang diajukan acuan telah diubah dan dipindahkan ke pasal yang sesuai sehingga ayat ini dihapus.</p>	<p>Ubah</p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disesuaikan dengan:</p> <p>a. kebutuhan konsumsi masyarakat;</p> <p>b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat;</p> <p>c. potensi sumber daya Pangan Aceh;</p> <p>d. produksi Pangan Pokok Tertentu di Aceh;</p> <p>e. kerawanan pangan;</p>

						<p>f. hasil rapat koordinasi tingkat Pemerintah Aceh;</p> <p>g. adat-istiadat dan/ atau sebagai kearifan lokal yang berkembang di masyarakat; dan</p> <p>h. perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu.</p> <p>(2)dihapus.</p>
14	Pasal 11	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Efisiensi	Ketentuan ini sudah dipindahkan ke dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) untuk efisiensi sehingga tidak diperlukan lagi.	Cabut  dihapus.
15	Pasal 12	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ditulis dengan sistematika umum-khusus	Pengaturan pasal ini dipandang sebagai ketentuan yang bersifat umum, sebab dari pasal ini akan dikategorisasikan berbagai cadangan pangan di Aceh berdasarkan tingkatan hirarki pemerintahannya sehingga sesuai dengan sistematika dan	Ubah  BAB II  PENETAPAN  CADANGAN PANGAN

					<p>teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, pasal ini harus dipindahkan ke posisi</p>	<p>Bagian Kesatu</p> <p>CPA</p>
			Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	<p>Pasal 5 dengan bagian tersendiri, yaitu CPA yang merupakan bagian dari Bab II: Penetapan Cadangan Pangan, bagian kesatu: CPA.</p>	<p>Pasal 5</p> <p>(1) CPA terdiri dari:</p> <p>a. CPPA;</p> <p>b. CPPK;</p> <p>c. CPPG; dan</p> <p>d. CPM.</p> <p>(2) CPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas.</p> <p>(3) CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan.</p>

16	Pasal 13	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	<p>Letak pasal ini dianggap tidak tepat karena mengatur tentang penyelenggaraan. Karenanya, pengaturan ini akan dipindahkan ke dalam Bab III: Penyelenggaraan Cadangan Pangan, bagian ketiga: Penyelenggaraan CPPK.</p> <p>Bunyi pengaturan pasal ini juga harus juga disesuaikan dengan sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Ubah</p> <p>Bagian Ketiga</p> <p>Penyelenggaraan CPPK</p> <p>Pasal 20</p> <p>(1) Penyelenggaraan CPPK dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan penyelenggaraan CPN, CPP, CPA, dan CPPA.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Kabupaten/ Kota.</p>
17	Pasal 14	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	<p>Letak pasal ini dianggap tidak tepat karena mengatur tentang penyelenggaraan. Karenanya, pengaturan ini akan dipindahkan ke dalam Bab III: Penyelenggaraan Cadangan</p>	<p>Ubah</p> <p>Bagian Keempat</p> <p>Penyelenggaraan CPPG</p> <p>Pasal 21</p>

					<p>Pangan, bagian keempat: Penyelenggaraan CPPG.</p> <p>Bunyi pengaturan pasal ini juga harus juga disesuaikan dengan sistematisa penyusunan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(1) Penyelenggaraan CPPG dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dengan memperhatikan penyelenggaraan CPN, CPP, CPA, CPPA dan CPPK.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan CPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Qanun Gampong.</p>
	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Partisipasi Masyarakat	Dari segi partisipasi aktif masyarakat pemangku kepentingan	Belum dapat ditemukan pengaturan mengenai reward and punishment dalam pengaturan pasal ini. Padahal kedua hal tersebut sangat penting untuk menstimulasi Pemerintah Gampong agar tercapainya target penyelenggaraan CPPG.	<p>Stimulasi terutama dalam bentuk reward, misalnya melalui pemberian insentif bagi Gampong tertentu yang mencapai target penyelenggaraan CPPG diyakini akan berdampak besar pada keberhasilan penyelenggaraan cadangan pangan di tingkat</p>	
		Aspek ketercapaian hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan			

					Gampong sebagai sistem pemerintahan terendah. Insentif tidak selalu berupa pemberian hadiah dalam wujud materi, seperti penambahan dana desa dll. Insentif juga dapat berupa pelatihan teknis khusus, bantuan wadah penyimpanan, atau subsidi pajak tertentu untuk masyarakat tersebut.	
18	Pasal 15	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	<p>Ketentuan pasal ini dianggap tidak tepat karena dipersempit dengan penggunaan istilah CPA pada awal Bab, tidak mudah dipahami, dan tidak sistematis sesuai sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Oleh karena itu, pengaturan pasal ini akan diubah menjadi Bab III: Penyelenggaraan Cadangan Pangan, dimana di dalamnya terdiri dari beberapa bagian. Adapun Pasal ini akan</p>	<p>Ubah</p> <p>BAB III</p> <p>PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Penyelenggaraan CPA</p> <p>Pasal 10</p> <p>(1) Penyelenggaraan CPA terdiri dari:</p> <p>a. pengadaan;</p> <p>b. pengelolaan; dan</p>

					masuk dalam bagian Kesatu, Penyelenggaraan CPA.	c. penyaluran.  (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari penyimpanan dan pemeliharaan.  (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari pelepasan dan penempatan CPPA di Kabupaten/Kota.
19	Pasal 16	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	Ketentuan Pasal ini secara umum tetap, hanya dinaikkan posisinya ke Pasal 11 karena merupakan lanjutan pengaturan Pasal 10.	Ubah  Pasal 11  (1) Penyelenggaraan CPA dikoordinasikan oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas.  (2) Penyelenggaraan CPA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait;
20	Pasal 17	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	Ketentuan Pasal ini secara umum tetap, hanya dinaikkan posisinya ke Pasal 12 karena	Ubah  Pasal 12

					merupakan lanjutan pengaturan Pasal 11.	(1) Dalam penyelenggaraan CPA, Pemerintah Aceh dapat menyediakan sarana dan prasarana.  (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan langsung atau bekerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21	Pasal 18	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	Ketentuan Pasal ini secara umum tetap, hanya dinaikkan posisinya ke Pasal 13 karena merupakan lanjutan pengaturan Pasal 12	Ubah Pasal 13 (1) Dalam mendukung penyelenggaraan CPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pemerintah Aceh dapat membentuk BUMA yang bergerak di bidang Pangan.  (2) BUMA yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Cadangan Pangan dengan jenis pangan



						<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.</p> <p>(3) Dalam hal BUMA yang bergerak di bidang Pangan belum terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat mengusulkan kepada Gubernur untuk menugaskan BUMA yang telah ada dalam penyelenggaraan CPPA.</p> <p>(4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.</p>
22	Pasal 19	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	Ketentuan Pasal ini secara umum tetap, hanya diubah menjadi Bagian Kedua dan dinaikkan posisinya mengikuti posisi Bagian Kesatu	Ubah
		Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Kekosongan Pengaturan	Belum ada pengaturan	Pengaturan mengenai pengadaan cadangan pangan belum optimal tidak mengatur hal-hal yang krusial, seperti persentase cadangan pangan yang harus disediakan oleh Pemerintah Aceh. Persentase	Bagian Kedua Penyelenggaraan CPPA Paragraf 1 Pengadaan Pasal 14

					<p>tersebut wajib disebutkan secara konkrit dengan periode waktu yang konkrit pula (setidaknya dalam bentuk target minimum) agar akuntabilitas pengadaan cadangan pangan dapat diukur dengan baik.</p>	<p>(1) Pengadaan CPPA diperoleh melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Pangan Aceh yang aman dan bermutu; dan</li> <li>b. sumber penerimaan dari pihak lain yang tidak mengikat.</li> </ul> <p>(2) Pembelian CPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah Pu sat dan/ atau harga yang berlaku.</p> <p>(3) Dalam hal Pemerintah Pusat tidak menetapkan harga pembelian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubemur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan menetapkan harga pembelian yang digunakan sebagai pedoman dalam pengadaan CPPA.</p>
--	--	--	--	--	--	--

						*Perlu dirumuskan pengaturan mengenai persentase pengadaan cadangan pangan oleh dinas terkait dari Pemerintah Aceh bersama para ahli.
23	Pasal 20	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	Ketentuan Pasal ini secara umum tetap, hanya judulnya diubah menjadi pengelolaan untuk menyesuaikan dengan sistematika dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, dan dinaikkan posisinya mengikuti paragraf sebelumnya	Paragraf 2 Pengelolaan Pasal 15 (1) Pasca dilakukan pengadaan CPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) perlu dilakukan pengelolaan.
		Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Pengaturan mengenai pemeliharaan cadangan pangan, sebagaimana diatur di dalam Pasal ini masih belum memperhatikan aspek <i>food loss and waste</i> yang saat ini sedang menjadi ancaman serius terhadap ketersediaan pangan dunia. Aspek ini harus ditambahkan dan ditekankan dalam pemeliharaan cadangan	(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyimpanan dan pemeliharaan. (3) Penyimpanan dan pemeliharaan CPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas. (4) Penyimpanan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat

					pangan dengan memasukkan indikator program penyelamatan pangan sebagai salah satu indikator utama.	(2) harus menjaga kualitas CPPA sesuai standar yang berlaku.  *Perlu dirumuskan pengaturan untuk memasukkan indikator <i>food loss and waste</i> pada paragraf ini. Rumusan pengaturan dilakukan oleh dinas terkait dari Pemerintah Aceh bersama para ahli.
24	Pasal 21	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	Ketentuan Pasal ini secara umum tetap, hanya dinaikkan posisinya mengikuti pasal sebelumnya	Ubah  Pasal 16  (1) Penyimpanan dan pemeliharaan sebagaimana dalam Pasal 15 dapat dilakukan pada gudang CPPA atau bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Gampong, BUMN, BUMA, BUMD Kabupaten/Kota, BUMG, dan Pelaku Usaha Pangan.
		Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Anggaran dan Sarana Prasarana	Akuntabilitas pengelolaan anggaran dan sarana-prasarana  Tersedianya sarana-prasarana	Pengaturan terkait Gudang CPPA masih terlalu umum dan abstrak tanpa adanya perintah/pendelegasian untuk pengaturan lebih lanjut ke dalam aturan pelaksana ( <i>lex inferior</i> ). Pengaturan ini harus bersifat konkrit dan spesifik untuk menjamin keamanan dan	

			Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Efektivitas Koordinasi antar instansi terkait	<p>kelayakan gudang penyimpanan tersebut. Misalnya, penyimpanan cadangan pangan diselenggarakan secara terpusat pada suatu Bank Pangan Aceh, dengan standar kuantitas dan kualitas yang jelas dan memenuhi jaminan mutu untuk penyimpanan pangan dalam periode tertentu.</p> <p>Pengelolaan Gudang CPPA oleh dinas terkait dari Pemerintah Aceh dengan pola koordinasi multistakeholder dianggap terlalu rumit dan terkesan tidak memiliki kepastian hukum.</p> <p>Pengelolaan Gudang CPPA, atau Bank Pangan Aceh (sesuai yang disarankan di atas) sangat disarankan untuk dilaksanakan oleh BUMA dan bekerja sama dengan pihak ketiga yang terkait berupa organisasi nonprofit (dari luar negeri sangat disarankan).</p>	<p>(2) Pelaku Usaha Pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar berlaku;</li> <li>b. memiliki kemampuan manajerial pemeliharaan Cadangan Pangan;</li> <li>c. memenuhi standar penanganan kualitas Pangan; dan</li> <li>d. menyediakan jaminan pelaksanaan kerjasama berupa garansi yang diterbitkan oleh perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya.</li> </ul> <p>(3) Kerjasama penyimpanan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dalam bentuk perjanjian kerjasama.</p> <p>*Perlu dirumuskan kembali pengaturan mengenai gudang CPPA dan pola pengelolaannya.</p>
--	--	--	--	---	---	--

						Perumusan dilakukan oleh dinas terkait dari Pemerintah Aceh bersama para ahli.
25	Pasal 22	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	Ketentuan Pasal ini secara umum tetap, hanya judulnya diubah menjadi penyaluran untuk menyesuaikan dengan sistematika dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, dan dinaikkan posisinya mengikuti paragraf sebelumnya	<p>Ubah</p> <p>Paragraf 3</p> <p>Penyaluran</p> <p>Pasal 17</p> <p>(1) Penyaluran CPPA dilakukan untuk menanggulangi:</p> <p>a. kerawanan/kekurangan pangan;</p> <p>b. bencana alam;</p> <p>c. gejolak harga Pangan;</p> <p>d. Bencana Non Alam;</p> <p>e. bencana sosial; dan</p> <p>f. keadaan darurat.</p> <p>(2) Selain penyaluran CPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyaluran dapat dimanfaatkan</p>

						<p>untuk pemberian Bantuan Pangan kepada:</p> <p>a. masyarakat miskin dan rawan gizi;</p> <p>b. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau</p> <p>c. Pemerintah Daerah lainnya.</p> <p>(3) Penyaluran CPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.</p> <p>(4) Penyaluran CPPA untuk menanggulangi gejolak harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah Aceh.</p> <p>(5) Penyaluran CPPA untuk penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat</p>
--	--	--	--	--	--	---

						(1) huruf f, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
26	Pasal 23	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	Ketentuan ini sudah dipindahkan ke dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) untuk efisiensi sehingga tidak diperlukan lagi.	Dihapus
27	Pasal 24	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	Ketentuan Pasal ini secara umum tetap, hanya dinaikkan posisinya ke Pasal 18 karena merupakan lanjutan pengaturan Pasal 17.  Sementara pada ayat (3) ditambahkan frasa keselamatan konsumen.	Diubah  Pasal 18  (1) CPPA yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan CPPA.  (2) Pelepasan CPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran, dan/atau hibah.  (3) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:  a. masa kadaluarsa;
		Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Pelepasan cadangan pangan, terutama terhadap CPPA yang telah melampaui batas waktu simpan, belum memperhatikan aspek <i>food loss and waste</i> . Padahal hal tersebut saat ini sedang menjadi ancaman serius terhadap ketersediaan pangan dunia. Aspek ini harus	



					<p>ditambahkan dan ditekankan dalam pelepasan cadangan pangan dengan memasukkan indikator program penyelamatan pangan sebagai salah satu indikator utamanya.</p>	<p>b. keselamatan konsumen;</p> <p>c. pembaharuan persediaan;</p> <p>d. permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan/ atau</p> <p>e. usul dari Dinas.</p> <p>*Perlu dirumuskan pengaturan untuk memasukkan indikator <i>food loss and waste</i> pada paragraf ini. Rumusan pengaturan dilakukan oleh dinas terkait dari Pemerintah Aceh bersama para ahli.</p>
28	Pasal 25	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	<p>Ketentuan Pasal ini secara umum tetap, hanya dinaikkan posisinya ke Pasal 19 karena merupakan lanjutan pengaturan Pasal 18.</p>	<p>Ubah</p> <p>Paragraf 4</p> <p>Penempatan Cadangan Pangan Pemerintah Aceh di Kabupaten/Kota</p> <p>Pasal 19</p> <p>(1) Pemerintah Aceh dapat menempatkan CPPA di setiap Kabupaten/Kota paling sedikit 20%</p>

						<p>(dua puluh persen) dari kebutuhan CPPK.</p> <p>(2) Penggunaan CPPA sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat ( 1) hanya untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bencana alam;</li> <li>b. penanggulangan kerawanan Pangan dan gizi; dan</li> <li>c. bantuan Pangan kepada masyarakat miskin.</li> </ul> <p>(3) Pemerintah Aceh dalam menempatkan CPPA sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kabupaten/Kota yang telah memiliki Qanun mengenai Penyelenggaraan Cadangan Pangan;</li> <li>b. Kabupaten/Kota memiliki Cadangan Pangan; dan</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	---

						c. Kabupaten/Kota yang memiliki fasilitas penyimpanan Cadangan Pangan.
29	Pasal 26	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	Ketentuan Pasal ini diubah dengan menyesuaikan nomenklatur masing-masing paragraf dan letak pasalnya.	Ubah  Pasal 20  Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengadaan, pengelolaan dan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Gubernur.
30	Pasal 27	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	Ketentuan Pasal ini dianggap tidak tepat untuk menjadi bagian dari Bab Penyelenggaraan Cadangan Pangan karena mengatur tentang penetapan jenis dan jumlah pangan. Pasal ini lebih tepat digabungkan ke dalam Bab II: Penetapan Cadangan Pangan dengan bagian tersendiri.	Bagian Ketiga  Penetapan CPPK dan CPPG  Pasal 9  (1) Penetapan jenis dan jumlah Pangan sebagai CPPK dan CPPG dilakukan dengan mempertimbangkan:  a. produksi Pangan pokok tertentu;

						<p>b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat, bencana dan krisis pangan; dan</p> <p>c. kerawanan Pangan.</p> <p>(2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan:</p> <p>a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan</p> <p>b. potensi sumber daya Pangan.</p>
31	Pasal 28	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	Letak pasal ini dianggap tidak tepat dikarenakan mengatur tentang fasilitasi penyelenggaraan cadangan pangan oleh Pemerintah Aceh. Semestinya Pasal ini diatur secara khusus dalam bagian tersendiri yang digabungkan ke	<p>Bagian Keenam</p> <p>Fasilitasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan</p> <p>Pasal 26</p>

					<p>dalam Bab Penyelenggaraan Cadangan Pangan.</p> <p>Karenanya, Pasal ini dipindahkan ke Bab III: Penyelenggaraan Cadangan Pangan dan menjadi Bagian Keenam: Fasilitas Penyelenggaraan Cadangan Pangan</p>	<p>(1) Pemerintah Aceh wajib memfasilitasi penyelenggaraan CPPK dan Penyelenggaraan CPPG.</p> <p>(2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengadaan bahan Pangan;</li> <li>b. sarana dan prasarana; dan/atau</li> <li>c. manajemen penyelenggaraan.</li> </ul> <p>(3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.</p>
32	Pasal 29	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	<p>Bagian ini dipandang telah tepat berada di Bab Penyelenggaraan Cadangan Pangan, hanya saja perlu disesuaikan dengan sistematika bagian-bagian yang telah ada dalam Bab tersebut.</p> <p>Karenanya, bagian ini dipindahkan menjadi Bagian</p>	<p>Bagian Kelima Penyelenggaraan CPM</p> <p>Pasal 23</p> <p>( 1) Masyarakat berhak menyelenggarakan CPM.</p> <p>(2) CPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p>

					<p>Kelima dalam Bab III, dengan nomenklatur disesuaikan menjadi Penyelenggaraan CPM.</p>	<p>a. Cadangan Pangan di rumah tangga;</p> <p>b. Cadangan Pangan di komunitas;</p> <p>c. Cadangan Pangan di pedagang; dan</p> <p>d. Cadangan Pangan di unit pengolahan.</p> <p>(3) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), CPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d wajib disalurkan kepada masyarakat.</p>
33	Pasal 30	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	<p>Ketentuan Pasal ini secara umum tetap, hanya dinaikkan posisinya ke Pasal 24 karena merupakan lanjutan pengaturan dari Pasal 23.</p> <p>Namun, penggunaan kata “dalam” terhadap ayat, seperti pada ayat (2), tidak sesuai dengan sistematika penyusunan</p>	<p>Pasal 24</p> <p>(1) CPM diutamakan diperoleh dari produksi Pangan Aceh yang aman dan bermutu.</p> <p>(2) CPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bahan Pangan Pokok Tertentu dan/ atau bahan Pangan lokal/tradisional sesuai</p>

					Peraturan Perundang-undangan sehingga diubah dengan kata “pada”.	dengan kebutuhan masyarakat serta kearifan lokal.
34	Pasal 31	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	Ketentuan Pasal ini tetap, hanya dinaikkan posisinya ke Pasal 25 mengikuti pasal sebelumnya.	Pasal 25 Penyelenggaraan CPM diatur sepenuhnya oleh masyarakat, sesuai dengan adat istiadat sebagai kebiasaan dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat setempat serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
35	Pasal 32	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	Letak pasal ini dianggap tidak tepat dikarenakan mengatur tentang fasilitasi penyelenggaraan cadangan pangan. Semestinya Pasal ini diatur secara khusus dalam bagian tersendiri yang digabungkan ke dalam Bab Penyelenggaraan Cadangan Pangan.  Karenanya, Pasal ini dipindahkan ke Bab III: Penyelenggaraan Cadangan	Pasal 27 (1) Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Gampong wajib memfasilitasi penyelenggaraan CPM.  (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. pengadaan bahan Pangan; b. sarana dan prasarana; dan/atau c. manajemen penyelenggaraan.

					Pangan dan menjadi Bagian Keenam: Fasilitas Penyelenggaraan Cadangan Pangan dan mengikuti Pasal 26	(3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
36	Pasal 33	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	<p>Letak pasal ini dianggap tidak tepat dikarenakan mengatur tentang pemerintah untuk mendorong peran serta masyarakat. Semestinya Pasal ini digabungkan ke dalam Bab Peran Serta Masyarakat.</p> <p>Karenanya, Pasal ini dipindahkan ke Bab IV: Peran Serta Masyarakat dan mengikuti Pasal 28.</p>	<p>Pasal 29</p> <p>(1) Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Gampong mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan Cadangan Pangan dengan mengembangkan penyelenggaraan Cadangan Pangan di tingkat masyarakat.</p> <p>(2) Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Gampong mendorong Penyelenggaraan Cadangan Pangan di masyarakat menjadi sebuah lembaga usaha ekonomi masyarakat yang aktif dan produktif sesuai prinsip syariah.</p> <p>*Perlu dirumuskan pengaturan terkait <i>reward</i> pada Bab ini dan</p>
		Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	<p>Aspek Partisipasi Masyarakat</p> <p>Aspek ketercapaian hasil</p>	<p>Dari segi partisipasi aktif masyarakat pemangku kepentingan</p> <p>Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan</p>	<p>Belum dapat ditemukan pengaturan mengenai <i>reward and punishment</i> dalam pengaturan pasal ini. Padahal kedua hal tersebut sangat penting untuk menstimulasi partisipasi aktif masyarakat agar tercapainya target penyelenggaraan CPM. Stimulasi terutama dalam</p>	



					<p>bentuk <i>reward</i>, misalnya melalui pemberian insentif bagi masyarakat tertentu yang mencapai target penyelenggaraan CPM diyakini akan berdampak besar pada keberhasilan penyelenggaraan cadangan pangan di tingkat masyarakat. Insentif tidak selalu berupa pemberian hadiah dalam wujud materi, insentif juga dapat berupa pelatihan teknis khusus, bantuan wadah penyimpanan, atau subsidi pajak tertentu untuk masyarakat tersebut. Insentif yang paling berguna juga berupa pembangunan kebun masyarakat yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat tersebut melalui suatu organisasi nonprofit yang dibentuk dan didanai oleh pemerintah akan lebih meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut.</p>	<p>dipikirkan metodenya yang paling tepat untuk diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat. Rumusan pengaturan dilakukan oleh dinas terkait dari Pemerintah Aceh bersama para ahli.</p>
--	--	--	--	--	---	---

37	Pasal 34	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	Letak pasal ini telah tepat, yakni di dalam Bab V: Sistem Informasi Cadangan Pangan. Hanya pasalnya dinaikkan ke Pasal 30 menyesuaikan pasal sebelumnya.	<p>BAB V</p> <p>SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN</p> <p>Pasal 30</p> <p>( 1) Pemerintah Aceh membangun, mengelola, dan mengembangkan Sistem Informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi.</p> <p>(2) Sistem Informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) digunakan untuk:</p> <p>a perencanaan;</p> <p>b. pemantauan dan evaluasi;</p> <p>c. distribusi dan harga Pangan;</p> <p>d penyaluran dan pelepasan; dan</p> <p>e. pengembangan sistem peringatan dini terhadap Masalah Pangan.</p> <p>(3) Sistem Informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk</p>
----	----------	-------------------	----------------------------------	-----------	--	---

						<p>Pangan Pokok, Pangan Pokok Tertentu dan Pangan lokal.</p> <p>(4) Sistem Informasi Cadangan Pangan mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian dan penyebaran data dan informasi tentang Pangan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Cadangan Pangan diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>
38	Pasal 35	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	<p>Letak pasal menyesuaikan pasal sebelumnya, yaitu Pasal 30.</p> <p>Dipertanyakan kenapa harus ada sanksi dan peraturan perundang-undangan mana yang mengakomodasi sanksi tsb</p>	<p>Pasal 31</p> <p>( 1) Penyelenggara Cadangan Pangan wajib memberikan data dan informasi secara berkala dan berkesinambungan sesuai jenjangnya.</p> <p>(2) Penyelenggara Cadangan Pangan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi</p>

						sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
39	Pasal 36	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	Pemindahan pasal sebelumnya mutatis mutandis dengan Pasal ini.	Pasal 32 Sistem Informasi Cadangan Pangan di tingkat Aceh diselenggarakan oleh Dinas dan di tingkat Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan.
40	Pasal 37	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	Letak Bab ini dipandang lebih tepat bila diatur sebelum Bab Sistem Informasi Cadangan Pangan, dikarenakan peran serta masyarakat sejatinya masih memiliki hubungan dengan Bab III: Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Hal ini untuk memberikan pengaturan yang tepat dan mudah dimengerti, serta sesuai dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.	BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 28 ( 1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan CPPA, CPPK, CPPG dan CPM. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan terhadap: a pelaksanaan produksi, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Pangan;

					Oleh karena itu, Pasal dan Bab ini dipindahkan menjadi Bab IV: Peran Serta Masyarakat dan diletakkan sebelum Pasal 29.	b. pencegahan terjadinya Rawan Pangan dan Darurat Pangan; c. pemberian data dan informasi mengenai masalah Rawan Pangan dan Darurat Pangan; d. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan; e. penyaluran bantuan apabila terjadi Rawan Pangan dan/ atau Darurat Pangan; dan f. pengawasan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan CPPA, CPPK, CPPG dan CPM.
41	Pasal 38	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	<p>Secara umum ketentuan pasal dan bab ini tetap, hanya dinaikkan posisinya ke Pasal 33 mengikuti pasal terakhir.</p> <p>Namun, pengaturan ayat (2) dipandang tidak diperlukan karena ketentuan ayat tersebut secara serta merta merupakan tahapan-tahapan</p>	BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 33 (1) Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Gampong sesuai kewenangannya melakukan pengawasan dan pelaporan terhadap

					<p>penyelenggaraan pangan yang harus diawasi sehingga ketentuan ayat (2) dihapus.</p> <p>Pengaturan ayat (1) juga harus disesuaikan dari CPA menjadi cadangan pangan saja.</p>	<p>Penyelenggaraan Cadangan Pangan.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemantauan;</li> <li>b. evaluasi; dan</li> <li>c. pelaporan.</li> </ul> <p>(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan mengamati dan memeriksa laporan hasil pelaksanaan.</p> <p>(3) Apabila dari hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti terjadi penyimpangan, Gubernur dan/ atau Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.</p>
--	--	--	--	--	--	---

42	Pasal 39	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	Pemindahan pasal sebelumnya mutatis mutandis dengan Pasal ini.	<p>Pasal 34</p> <p>( 1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Gampong, Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Aceh.</p> <p>(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penyelenggaraan.</p> <p>(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
43	Pasal 40	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	Ketentuan pasal dan Bab ini tetap, hanya nomor Bab dan nomor pasal mengikuti Bab dan pasal terakhir.	<p>BAB VII</p> <p>KERJASAMA</p>

						<p>Pasal 35</p> <p>( 1) Dalam rangka penyelenggaraan Cadangan Pangan, Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.</p> <p>(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Aceh dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. provinsi lain;</li> <li>b. Pemerintah Kabupaten/Kota;</li> <li>c. BUMN;</li> <li>d. BUMA;</li> <li>e. BUMD Kabupaten/Kota;</li> <li>f. BUMG;</li> <li>g. koperasi;</li> <li>h. pelaku usaha pangan lainnya; dan/ atau</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--



						<p>l. lembaga atau badan di luar negeri.</p> <p>(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
44	Pasal 41	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	Ketentuan pasal dan Bab ini tetap, hanya nomor Bab dan nomor pasal mengikuti Bab dan pasal terakhir.	<p>BAB VIII</p> <p>PENDANAAN</p>
		Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Anggaran dan Sarana Prasarana	Dukungan atau ketersediaan anggaran	<p>Pengaturan pasal ini bersifat sangat umum dan abstrak. Seharusnya, diatur secara eksplisit bahwa perlu diadakan alokasi anggaran khusus dalam APBA untuk penyediaan cadangan pangan (setidaknya disebutkan persentase nilai minimumnya). Penting pula untuk dijabarkan mengenai sumber pendanaan lain yang disebutkan di dalam huruf d Pasal ini. Misalnya, zakat hasil pertanian yang dikelola oleh Baitul Mal Aceh juga dapat</p>	<p>Pasal 36</p> <p>(1) Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Gampong mengalokasikan pendanaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan.</p> <p>(2) Pendanaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan, dapat bersumber dari:</p> <p>a. Anggaran Pendapatan Belanja Aceh;</p>

					<p>dijadikan dana abadi cadangan pangan umat yang sewaktu-waktu dapat dikeluarkan dan dipantau langsung penggunaannya oleh Baitul Mal Aceh.</p>	<p>b. Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten/Kota;</p> <p>c. Anggaran Pendapatan Belanja Gampong; dan/ atau</p> <p>d. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>*Perlu dirumuskan pengaturan secara eksplisit terkait alokasi anggaran untuk penyediaan cadangan pangan dan penjabaran mengenai sumber dana lainnya dalam Penjelasan Qanun. Rumusan pengaturan dilakukan oleh dinas terkait dari Pemerintah Aceh bersama para ahli.</p>
45	Pasal 42	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	Ketentuan pasal dan Bab ini tetap, hanya nomor Bab dan nomor pasal mengikuti Bab dan pasal terakhir.	<p>BAB IX</p> <p>KETENTUAN PERALIHAN</p> <p>Pasal 37</p>

						Kerja sama Penyelenggaraan Cadangan Pangan dengan pihak lain yang telah berjalan sebelum berlakunya Qanun ini tetap berlanjut sampai berakhir kerjasama atau dapat ditinjau kembali berdasarkan kesepakatan.
46	Pasal 43	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	Ketentuan pasal dan Bab ini tetap, hanya nomor Bab dan nomor pasal mengikuti Bab dan pasal terakhir.	<p>BAB X</p> <p>KETENTUAN PENUTUP</p> <p>Pasal 38</p> <p>Pada saat Qanun Aceh ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 43 Tahun 2012 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 97), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>
47	Pasal 44	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	Ketentuan pasal ini tetap, hanya nomor pasal mengikuti pasal terakhir.	<p>Pasal 39</p> <p>Qanun Aceh ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan, mengundang Qanun Aceh ini dengan</p>

						penempatan dalam Lembaran Aceh.
--	--	--	--	--	--	---------------------------------

**LAMPIRAN:****Lembar Kerja Evaluasi**

Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pangan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1	Diktum Menetapkan: QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN PANGAN	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat	Dalam Diktum Menetapkan : QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN PANGAN, terdapat diakhir kalimat tidak membubuhkan tanda titik sebagai tanda baca. Namun jika diakhir kalimat Diktum Menetapkan belum dibubuhkan tanda titik, maka Hal ini belum tepat dan belum sesuai dengan ketentuan angka 59 Lampiran UU No 12 Tahun 2011 berbunyi" Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Daerah dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Provinsi, Kabupaten/Kota, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.	Diubah

2	Pasal 1 Ketentuan Umum	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ditulis dengan sistematika umum-khusus.	<p>Dalam Pasal 1 Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pangan: pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur tidak ditempatkan dalam urutan yang terlebih dahulu. Seharusnya didahului dengan batasan pengertian atau definisi Pangan, Penyelenggaraan Pangan dst sesuai dengan ketentuan.</p> <p>Dalam angka 109 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakan:Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:</p>	Diubah
					a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;	
					b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan	
					c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.	

3	Pasal 1 angka 22 berbunyi "Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan bidang pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional".	Kejelasan Rumusan	Panggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat	Rumusan definisi ini belum tepat dan belum sesuai dengan angka 103 Lampiran UU No 12/2011 berbunyi " Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut".	Diubah
					Hal ini belum sesuai dengan definisi dalam materi muatan Pasal 1 angka 3 UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berbunyi "Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional".	

4	Pasal 3 ayat (4) berbunyi "Perencanaan Pangan diwujudkan dalam bentuk rencana Pangan diatur dalam Peraturan Walikota"	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	Belum adanya Peraturan Walikota yang dibentuk sebagai peraturan pelaksana dari Qanun terkait perencanaan pangan, hal ini dapat menyebabkan kendala dalam implementasi kebijakan pangan di Kota Langsa, dimana Qanun merupakan peraturan daerah yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan untuk menjalankan Qanun tersebut, diperlukan peraturan pelaksana yaitu Peraturan Walikota yang lebih teknis dan terinci dalam mengatur tata cara pelaksana, tanggung jawab, dan mekanisme terkait perencanaan pangan. Hal ini tanpa Peraturan Walikota Pelaksanaan Qanun bisa menjadi tidak efektif karena kurangnya pedoman operasional yang jelas, tidak ada standar teknis yang mengatur pelaksanaan program pangan, kesulitan dalam pengawasan pelaksanaan di lapangan dan potensi terjadinya ketidaksesuaian antara kebijakan dan pelaksanaannya di tingkat daerah.	Tetap
---	---	--	---	------------------------------------	---	-------



5	Pasal 5 berbunyi "Harga minimum Pangan lokal yang bersumber dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral dapat ditetapkan dengan Keputusan Walikota".	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.	Perintah dalam Pasal 5 "... ditetapkan dengan Keputusan Walikota" (beshcikking/keputusan/ penetapan), tidak sesuai dengan Pasal 57 ayat (2) UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang memerintahkan berbunyi: Penentuan harga Pangan Lokal minimum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan/atau dengan Peraturan Bupati/Walikota (Regeling)".	Diubah
---	--	-----------------------	------------	--	---	--------

6	Pasal 6 ayat ( 6) berbunyi" Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota"	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaanya	Belum adanya Peraturan Walikota yang dibentuk sebagai peraturan pelaksana dari Qanun mengenai pemanfaat aset daerah menimbulkan beberapa dampak yang berpotensi menghambat pengelolaan aset daerah secara optimal. Qanun sebagai peraturan daerah memberikan landasan hukum, namun peraturan pelaksana seperti Peraturan Walikota diperlukan untuk mengatur secara rinci mekanisme, prosedur, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan aset daerah tersebut. Dampak dari belum disusunnya Peraturan Walikota ini adalah tidak adanya pedoman teknis yang jelas bagi aparat daerah dalam mengelola dan memanfaatkan aset daerah, risiko ketidakteraturan dan ketidakefisienan dalam pemanfaatan aset yang dapat mengakibatkan kehilangan potensi nilai aset, kesulitan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi pemanfaatan aset daerah dan potensi munculnya konflik kepentingan atau penyalahgunaan aset daerah tanpa aturan yang konkret.	Tetap
7	Pasal 7 ayat (2) berbunyi " Pemerintah Daerah melakukan koordinasi untuk mengembangkan kelembagaan pangan	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/mult itafsir	Frasa "Koordinasi" dalam Pasal tersebut menimbulkan multitafsir, karena tidak menyebutkan secara langsung pihak yang dilakukan koordinasi.	Diubah

	masyarakat dalam rangka meningkatkan produksi pangan.				Penjelasan: Frasa "Koordinasi" tersebut seharusnya membutuhkan pihak terkait yang harus dicantumkan didalam ayat untuk dilakukan komunikasi dalam mencapai tujuan yang sama.	
8	Pasal 9 ayat (4) berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota".	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	Belum adanya Peraturan Walikota yang dibentuk sebagai peraturan pelaksana dari Qanun mengenai tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pokok menyebabkan kekosongan regulasi teknis yang mengatur pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan pokok di Kota Langsa. Cadangan pangan pokok merupakan elemen penting dalam menjaga ketersediaan stok pangan strategis guna menghadapi situasi darurat, gangguan pasokan atau fluktuasi harga. Dampak dari belum tersusunnya Peraturan Walikota ini adalah tidak adanya pedoman jelas yang mengatur mekanisme penyimpanan, pengelolaan dan pendistribusian cadangan pangan pokok, sulitnya melakukan koordinasi antar instansi terkait dalam melaksanakan penyelenggaraan cadangan pangan pokok dan Risiko terjadinya pemborosan atau kerusakan pangan akibat pengelolaan yang kurang optimal.	Tetap

9	Pasal 11 ayat (5) berbunyi" Penyimpanan dan perawatan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)wajib dibuat dengan perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Walikota dan Dapat dilaksanakan oleh Kepala DPPKP"	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Pada ayat (5) tercantum Frasa " dan dapat dilaksanakan oleh Kepala DPPKP". Kalimat ini menimbulkan penafsiran yang rancu. Karena sesuai ayat (4) yang melakukan penyimpanan dan perawatan itu adalah pelaku usaha (bukan DPPKP) sedangkan perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Pelaku usaha dan Walikota, bukan Kepala DPPKP.	Diubah
					Penjelasan:	
					Ayat (4) jelas menempatkan pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyimpanan dan perawatan cadangan pangan;	
					Ayat (5) menyebutkan"dan dapat dilaksanakan oleh Kepala DPPKP" yang bisa menimbulkan multitafsir bahwa Kepala DPPKP juga memiliki tugas melaksanakan penyimpanan dan perawatan yang bertentangan dengan ayat sebelumnya.	

					Jadi, sebaiknya frasa ini perlu diperjelas agar tidak menimbulkan tumpang tindih peran antara pelaku usaha dan Kepala DPPKP.	
10	Pasal 11 ayat (6) berbunyi" Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan ayat (5) tidak dilaksanakan dikenakan sanksi administratif berupa": a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pembatalan Perjanjian Kerjasama;dan d. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Materi muatan dalam Pasal 11 ayat (6) tidak jelas, karena yang dikenakan sanksi itu siapa.	Diubah
					1.Apakah DPPKP yang dikenakan Sanksi karena tidak dapat melakukan penyimpanan dan perawatan?	
					2. Apakah Pelaku Usaha yang dikenakan Sanksi yang tidak menandatangani perjanjian kerja sama dengan Walikota?	
					3. Apakah Walikota dikenakan sanksi apabila melanggar perjanjian kerjasama?	

11	Pasal 12 ayat (5) berbunyi "Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota".	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	Belum adanya Keputusan Walikota yang dibentuk sebagai peraturan pelaksana dari Qanun mengenai Tim pengelola cadangan pangan sebagai pedoman dalam Pelaksanaan Qanun. Tim sebagaimana Ketentuan Pasal 12 ayat (5) seharusnya ditetapkan setiap tahun. Penetapan tahunan ini penting untuk memastikan tugas dan fungsi tim pengelola cadangan pangan berjalan dengan baik dan hal ini untuk dapat mengantisipasi permasalahan yang akan terjadi kedepannya.	Tetap
12	Pasal 19 ayat (1) "Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada petani dengan cara: a. Pemberian pedoman penyelenggaraan pangan; b. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi; c. Pendidikan pelatihan dan penyuluhan dan/atau; d. Penelitian, pengembangan, pemantuan dan evaluasi	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat	<p>Materi muatan dalam Pasal ini kurang tepat, karena kata penyebutannya hanya kepada "Petani", hal ini akan bertentangan dengan ketentuan Pasal sebagai berikut:</p> <p>- Pasal 1 angka 8 Qanun No 7 Tahun 2020 berbunyi "Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan /atau pembuatan makanan dan minuman".</p>	Diubah

	penyelenggaraan pangan.				<p>- Pasal 4 ayat (3) berbunyi "Sumber protein sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain: Kerbau, sapi, ikan, unggas dan kambing/domba". Sehingga 2 pelaku penyedia pangan yaitu Nelayan dan Peternak tidak dilakukan pembinaan.</p>	
					<p>Hal ini juga tidak sesuai dengan Pasal I ayat (1), ayat (21) dan ayat (22), Pasal 17, Pasal 39, Pasal 55, Pasal 68 dan Pasal 88 UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan uraian sebagai berikut:</p>	
					<p>- Pasal 1 ayat (1) berbunyi "Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman".</p>	
					<p>- Pasal 1 ayat (21) berbunyi "Nelayan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.</p>	

					<p>- Pasal 1 Ayat (22) berbunyi " Pembudi Daya Ikan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya membesarkan,membiakkan, dan/atau memelihara ikan dan sumber hayati perairan lainnya serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.</p>	
					<p>- Pasal 17 berbunyi "Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan,dan Pelaku Usaha Pangan sebagai produsen Pangan".</p>	
					<p>- Pasal 39 berbunyi "Pemerintah menetapkan kebijakan dan peraturan Impor Pangan yang tidak berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha tani, peningkatan produksi, kesejahteraan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan Mikro dan kecil.</p>	
					<p>- Pasal 55 ayat (2) berbunyi "Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi pendapatan dan daya beli Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap Pangan Pokok.</p>	



					- Pasal 68 ayat (3) berbunyi "Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan wajib menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)".	
					- Pasal 88 ayat (1) berbunyi "Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan dibidang Pangan Segar harus memenuhi persyaratan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar".	
					Penjelasan secara umum terkait Pasal diatas yaitu: Sebaiknya dicantumkan batasan istilah untuk pelaku usaha pangan yang lain dan Pembinaanya juga diatur didalam Qanun, hal ini sesuai dengan batasan pengertian/definisi yang terdapat dalam Pasal 1 angka 8.	

13	Pasal 24 Penutup	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat	Dalam bab Ketentuan Penutup belum mengatur batas waktu ketentuan peraturan pelaksana dari Qanun tersebut, sesuai dengan Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Diubah
----	------------------	-------------------	----------------------------------	-------	---	--------